

**PERAN AKTIF KANTOR URUSAN AGAMA RAMBIPUJI
DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING
UNTUK MEWUJUDKAN ANAK YANG BERKUALITAS**

SKRIPSI



Oleh:

Alkharirotu Wulida Nov
NIM : 204102010083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PERAN AKTIF KANTOR URUSAN AGAMA RAMBIPUJI
DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING
UNTUK MEWUJUDKAN ANAK YANG BERKUALITAS**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Alkharirotu Wulida Nov
NIM : 204102010083

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PERAN AKTIF KANTOR URUSAN AGAMA RAMBIPUJI
DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING
UNTUK MEWUJUDKAN ANAK YANG BERKUALITAS**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Alkharirotu Wulida Nov
NIM : 20410201083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

**PERAN AKTIF KANTOR URUSAN AGAMA RAMBIPUJI
DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING
UNTUK MEWUJUDKAN ANAK YANG BERKUALITAS**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 01 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008


Siti Muslifah, M.S.I.
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 1991111072018011004

MOTTO

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 9) *



* Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), "QS. An-Nisa' (4) Ayat 9", (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 8.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan penuh rasa syukur *Alhamdulillah* atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subbanahu Wata'ala berikan, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan dan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan penuh rasa hormat dan rasa bangga serta penuh rasa syukur, peneliti mempersembahkan tugas akhir skripsi ini bagi:

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Subhan dan Ibu Nurjanh yang begitu amat sangat berjasa atas apa yang terjadi dalam kehidupan dan segala pencapaian yang dapat peneliti raih, sosok figur pahlawan yang ada dalam kehidupan nyata peneliti dengan kekuatan do'anya yang selalu beliau langitkan kepada sang pencipta dan kekuatan ridho beliau yang membuat peneliti selalu mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah dan segala sesuatu yang peneliti inginkan dapat tercapai;
2. Kakak-kakak tersayang peneliti Retno Bilqis dan Muhammad Khanif Ardzani yang juga selalu memberikan semangat atas setiap langkah dan perjalanan terhadap peneliti yang selaku adiknya terutama pada masa menempuh pendidikan mulai jenjang yang paling dasar sampai jenjang tertinggi yaitu masa perkuliahan, sehingga dengan figur-figur kakak-kakak yang menjadi pelindung dan penyemangat yang tiada hentinya selalu diberikan itulah peneliti bisa berhasil meraih gelar Sarjana Hukum ini serta Muhammad Birbik Nayef Ardzani ponakan peneliti yang menjadi penghibur ditengah kesibukan peneliti;

3. Para guru-guru peneliti mulai dari jenjang TK Dewi Masyithoh 19, SDN SDN Karangrejo 03 Gumukmas, SMPN 1 Gumukmas, SMKS Al Qodiri 1 Jember, serta figurguru ngaji peneliti, yang bagi peneliti sangat begitu besar jasanya dalam perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan, sehingga cita-cita dan impian yang didambakan peneliti yakni menempuh pendidikan tinggi dapat terwujud;
4. Almamater peneliti yang dengan rasa hormat dan penuh rasa bangga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Kepada seluruh informan yang sudah ikut serta membantu saya dalam keberhasilan penyusunan skripsi ini;
6. Teman peneliti fia, Nikmatu Sa'diyah, Fatkhiyatul Maftukhah, Reni Nuril Maulidiyah, Dewi Markhumah, Fina Khoirunnisa yang berjasa membantu peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini;
7. Teman-teman seperjuangan peneliti pada masa-masa perkuliahan yakni kelas hukum keluarga 3 angkatan Tahun 2020 dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang juga andil atas diraihnya gelar Sarjana Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Peneliti dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur *Alhamdulillah* kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada peneliti. Sholawat serta salam semoga takakan terhenti tercurahkan kepada Nabi termulia Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang oleh Allah Subhanahu Wata'ala utus sebagai role model atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia ini dalam menjalani kehidupannya serta syafa'at beliau yang kelak kita inginkan dan harapkan pada hari akhir.

Salah satu bentuk nikmat yang saat ini peneliti rasakan berupa kesempatan dapat menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi dan dalam menempuhnya ini, peneliti diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Peran Aktif Kantor Urusan Agama Rambipuji Dalam Penurunan Angka Stunting untuk Mewujudkan Anak Yang Berkualitas”. Sebagai salah satu syarat kelulusan serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan penuh kesadaran dan rasya syukur atas terselesaikannya tugas akhir skripsi ini yang tidak terlepas dari andil beberapa pihak yang berkaitan dengan sukses dan berhasilnya penyusunan penelitian skripsi ini. Dengan penuh kesadaran dan rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah;
7. Bapak H. Rohmad Agus Sholihin, M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah;
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga sekaligus Dosen Pembimbing yang penuh dengan ketelatenan dan kesabarannya dalam membimbing peneliti, dari awal hingga akhirnya peneliti mampu menyelesaikan penelitian tugas akhir skripsi ini;
9. Seluruh para Dosen-dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang juga sangat berjasa bagi peneliti selama menempuh gelar sarjana strata satu ini.

Jember, 18 Mei 2025

Alkharirotu WulidaNov
204102010083

ABSTRAK

Peran Aktif Kantor Urusan Agama Rambipuji Dalam Penurunan Angka Stunting untuk Mewujudkan Anak Yang Berkualitas.

Kata kunci: Pernikahan, Stunting, Kantor Urusan Agama.

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%. Sebagai bukti komitmen dalam menangani permasalahan *stunting* di Indonesia, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah memandang percepatan penurunan stunting diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Hal ini juga menjadi perhatian khusus pemangku kekuasaan di Kecamatan Rambipuji, sampai mengadakan acara rembuk stunting yang melibatkan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pukesma, dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi objek penelitian ini.

Fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu: 1) Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam upaya penurunan angka stunting untuk mewujudkan anak yang berkualitas? 2) Bagaimana efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam upaya penurunan angka stunting?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya dalam penurunan angka stunting dalam suatu pernikahan dan efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam upaya penurunan angka stunting.

. Skripsi ini sebuah penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan kasus. Serta bersumber dari data primer dan skunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penganalisan data dengan cara mengumpulkan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwasannya 1) peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam upayanya menurunkan angka stunting pada sesi bimbingan pra-nikah dan juga berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintahan kecamatan dan desa serta pukesmas. 2) Jika dilihat dari indikator data yang menunjukkan penurunan angka stunting dalam suatu desa dan respon positif dari peserta yang hadir dalam kegiatan bimbingan pra-nikah, implementasi atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dapat dikatakan efektif dilakukan dalam menekan pertumbuhan stunting dimasyarakat Kecamatan Rambipuji.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25
1. Tinjauan Umum Stunting.....	26
2. Kantor Urusan Agama (KUA)	31

3. Efektifitas Program	34
4. Masalah Mursalah	39
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	60
C. Sumber Data Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data	63
E. Keabsahan Data.....	66
F. Teknik Analisis Data.....	68
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	70
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	75
A. Gambaran Objek Penelitian.....	75
B. Penyajian Data dan Analisis.....	82
C. Pembahasan Temuan.....	104
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji.....	78
Tabel 4.2 Struktur Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji .	81
Tabel 4.3 Efektivitas dan Aspek.....	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam menjaga keseimbangan tubuh manusia. Diantara cara Islam menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan dan pola konsumsi yang sesuai dengan syariat bagi setiap muslim. Kebersihan adalah salah satu aspek penting dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan fisik dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari ibadah. Mandi rutin, menjaga kebersihan organ tubuh, dan menjaga kebersihan lingkungan termasuk dalam tuntunan Islam. Dengan menjaga kebersihan, seseorang dapat mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan tubuhnya.

Pada umumnya, kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik bagi individu maupun lingkungan tempat tinggal mereka dianggap sebagai kondisi ideal yang diinginkan. Namun, tidak semua orang memiliki pengetahuan tentang berbagai metode yang dapat dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut. Dalam konteks ini, Islam memperhatikan hal tersebut melalui berbagai ajaran Allah dan mendorong setiap muslim untuk mengadopsi pola hidup bersih dan sehat secara rinci. Salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan hal tersebut adalah QS. al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٌّ ۖ فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya :“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.”) Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. Al-Baqarah (1): 222)¹

Ayat ini secara implisit mewajibkan seluruh kaum muslim untuk melakukan pola hidup sehat. Dan lebih dari sekadar memerintahkan, Allah juga menyatakan di ujung firman-Nyatersebut, bahwa Dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup bersih dalam dimensi diri dan kehidupan *lahiriah* dan *batiniah*.

Islam memberikan pedoman dalam pola konsumsi yang sesuai dengan syariat. Islam mendorong umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* (baik, bersih, dan bermanfaat). Seperti yang sudah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.” (Q.S Al-Baqarah (1): 172)²

Hal ini termasuk memperhatikan sumber makanan, cara pemrosesan, dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Islam juga mengajarkan untuk tidak

¹ Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Baqarah (1) Ayat 222”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 35.

² Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. Al-Baqarah (1) Ayat 172”

berlebihan dalam makan dan minum, serta menjaga keseimbangan gizi dalam makanan yang dikonsumsi.

Dengan mematuhi prinsip-prinsip kebersihan dan pola konsumsi yang sesuai dengan syariat, umat Muslim dapat meraih manfaat kesehatan yang holistik. Praktik-praktik ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa menjaga kesehatan adalah tanggung jawab individu sebagai bentuk penghormatan terhadap anugerah tubuh yang diberikan oleh Allah SWT.

Dalam konteks Indonesia, kesehatan masyarakat memiliki peran yang penting dalam menjaga kemerdekaan berkelanjutan suatu negara. Kesehatan masyarakat yang kuat merupakan salah satu elemen utama pembangunan berkelanjutan. Negara dengan warganya yang sehat mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, merangsang inovasi dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Investasi kesehatan masyarakat adalah investasi masa depan bagi sebuah negara.³

Persoalan stunting merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam bidang kesehatan. Stunting tidak hanya terkait dengan tinggi badan anak di bawah standar yang ditetapkan. Stunting dan kekurangan gizi lainnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), di samping berisiko menghambat pertumbuhan fisik dan menyebabkan kerentanan anak terhadap

³ Tsabitah Addinni, *Peranan Penting Keterlibatan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebagai Subsistem Upaya Kesehatan di Indonesia*. https://publication/Peranan_Penting_Keterlibatan_Masyarakat_terhadap_Penyelenggaraan_Pelayanan_Kesehatan_sebagai_Subsistem_Upaya_Kesehatan_di_Indonesia diakses pada 04 Juli 2025

penyakit, juga menghambat perkembangan pengetahuan yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan.⁴

Pemerintah Indonesia menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Percepatan penurunan stunting pada Balita adalah program prioritas Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%.⁵ Sebagai bukti komitmen dalam menangani permasalahan stunting di Indonesia, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah memandang percepatan penurunan stunting diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022, menunjukkan bahwa jumlah stunting telah mengalami penurunan dari 24,4% pada tahun 2021, menjadi 21,6%.⁶ Namun, jumlah penurunan kasus stunting masih belum sesuai dengan target yang ditentukan. Target angka stunting adalah 14% pada tahun 2024, yang mana setiap tahunnya perlu mengalami penurunan rata-rata 3,8%. Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke-25 dari 34 Provinsi di Indonesia, dengan presentase 19,2%. Di kabupaten Jember sendiri dari hasil kegiatan bulan timbang untuk data stunting sudah turun dari 11,74%

⁴ Rahmi, Fitri J, dkk, *Program Pencegahan Stunting Di Indonesia*. Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal). 2022.17(3), 282.

⁵<https://stunting.go.id>, diakses pada 23 Desember 2023.

⁶ Kementerian Kesehatan RI, 2022

menjadi 7,37% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 6,35%.⁷

Dalam penelitian ini di Puskesmas Rambipuji kasus stunting pada tahun 2021 ialah 21,1% dengan capaian 16,6%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 2,7%, sehingga menjadi 18,4% dengan capaian 16%. Pada tahun 2023 kasus stunting menjadi 16% dengan capaian 14,5% dalam artian pada tahun 2023 kasus stunting melami penurunan sebanyak 2,4%.⁸ Dalam perspektif Islam, permasalahan stunting juga mendapat perhatian dan sangat perlu dicegah dari generasi Muslim, prinsip pencegahan stunting juga terdapat dalam al-Qur'an pada Surat an-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (QS. An-Nisa'(4): 9)⁹

Upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia diselenggarakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan baik melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Adapun intervensi gizi

⁷<https://ppid.jemberkab.go.id>, diakses pada 03 Desember 2024.

⁸ Observasi di PUSKESMAS RAMBIPUJI, 02 JANUARI 2025.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), “Q.S. An-Nisa' (4) Ayat 9”, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007), 78.

sensitif difokuskan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.

Pengetahuan tentang gaya hidup yang sehat menjadi penting bagi semua individu, terutama mereka yang akan memasuki ikatan pernikahan. Pengetahuan yang baik dan diikuti dengan penerapan yang baik setelah menikah diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam membentuk keluarga yang sehat, harmonis, dan penuh kasih sayang. Karena pembangunan kesehatan dimulai dari keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran aktif yang signifikan dalam upaya penurunan angka stunting di masyarakat. Kantor Urusan Agama memiliki akses langsung ke calon pengantin, baik sebelum maupun setelah pernikahan, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi dan memberikan edukasi terkait gizi seimbang dan perawatan kesehatan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Salah satu peran utama Kantor Urusan Agama adalah memberikan pendidikan pra-nikah kepada calon pengantin, yang meliputi aspek-aspek kesehatan termasuk gizi yang seimbang. Para calon pengantin diberikan pemahaman tentang pentingnya memperoleh nutrisi yang cukup selama masa kehamilan, menyusui, dan pertumbuhan anak. Mereka juga diberikan informasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, kebiasaan makan yang sehat, dan pentingnya imunisasi bagi anak. Selain itu, Kantor Urusan Agama juga dapat berkolaborasi dengan lembaga kesehatan setempat, seperti

puskesmas atau dinas kesehatan, untuk menyelenggarakan program penyuluhan dan konseling kesehatan bagi pasangan yang akan menikah. Melalui program ini, calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merawat anak dengan baik, termasuk memahami kebutuhan gizi yang tepat. Selanjutnya, Kantor Urusan Agama juga dapat memfasilitasi program-program pengembangan diri bagi ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, seperti pelatihan tentang memasak makanan bergizi, manajemen keuangan keluarga, dan pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Dengan mengadakan program-program ini, Kantor Urusan Agama berperan aktif dalam membantu masyarakat memahami pentingnya gizi yang seimbang dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengurangi angka stunting.

Secara keseluruhan, melalui peran aktifnya, Kantor Urusan Agama berkontribusi dalam penurunan angka stunting dengan menyediakan edukasi, informasi, dan dukungan kepada calon pengantin dan masyarakat umum. Dengan bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan melibatkan komunitas, Kantor Urusan Agama dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya gizi yang seimbang dan perawatan kesehatan yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga berpotensi mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda.

Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran aktif dalam upaya penurunan angka stunting dalam suatu pernikahan di Kecamatan Rambipuji, khususnya di Kantor Urusan Agama Rambipuji. Kantor Urusan Agama

memiliki tanggung jawab yang penting dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada pasangan yang akan menikah mengenai pentingnya gizi yang seimbang dan perawatan kesehatan yang baik untuk kesehatan ibu dan anak. Melalui program-program edukatif yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Rambipuji, pasangan calon pengantin diberikan pemahaman tentang pentingnya nutrisi yang adekuat selama masa kehamilan, menyusui, dan pertumbuhan anak. Selain itu, Kantor Urusan Agama juga berperan dalam mempromosikan pola hidup sehat dan memberikan informasi mengenai imunisasi dan pencegahan penyakit pada anak. Kantor Urusan Agama Rambipuji juga bekerja sama dengan lembaga kesehatan setempat untuk menyediakan layanan konseling gizi dan kesehatan kepada pasangan yang akan menikah. Dengan melakukan upaya ini, Kantor Urusan Agama Rambipuji berkontribusi dalam mengurangi angka stunting di wilayah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda melalui pernikahan yang sehat dan berkualitas.

Dengan rumusan masalah tersebut, dapat dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi peran Kantor Urusan Agama dalam menangani masalah angka stunting dalam suatu pernikahan serta memahami efektivitas langkah-langkah yang diambil. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang kontribusi Kantor Urusan Agama dalam upaya penurunan angka stunting dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam implementasi program tersebut. Maka dari itu atas dasar rumusan masalah tersebut serta semangat

peneliti dan motivasi untuk menyelesaikan mata kuliah akhir untuk mendapatkan kelulusan dan menyandang gelar strat satu hukum keluarga, dengan mempersembahkan karya tulis ilmiah yang berjudul “Peran Aktif Kantor Urusan Agama Rambipuji Dalam Penurunan Angka Stunting untuk Mewujudkan Anak Yang Berkualitas.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang telah ditentukan sesuai dengan konteks penelitian yang dilakukannya peneliti ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam upaya penurunan angka untuk mewujudkan anak yang berkualitas?
2. Bagaimana efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam upaya penurunan angka stunting?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti inginkan sebagaimana dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peran Kantor urusan Agama dalam penurunan angka stunting untuk mewujudkan anak yang berkualitas.
2. Untuk mengkaji efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam upaya penurunan angka stunting.

D. Manfaat Penelitian

Besar harapan peneliti yang akan diberikan dalam penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian perihal peran Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam mengupayakan penurunan stunting dari suatu pernikahan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Adapun beberapa manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi para akademisi, khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran aktif Kantor Urusan Agama dalam penurunan angka stunting dalam suatu pernikahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang mana bisa untuk memenuhi persyaratan tugas akhir agar bisa meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) serta bisa memberikan manfaat pengalaman dan menambah keilmuan peneliti.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bahan bacaan, mampu memberikan manfaat untuk edukasi bagi mahasiswa terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi serta berguna untuk menambah wawasan dan bahan baca di perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Kantor Urusan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang signifikan bagi Kantor Urusan Agama. Dengan memahami peran mereka dalam memberikan informasi dan dukungan kepada pasangan yang akan menikah, Kantor Urusan Agama dapat meningkatkan efektivitas program-program pendidikan pranikah yang mereka berikan. Serta dapat memberikan dasar untuk peningkatan pelatihan dan pengetahuan bagi Kantor Urusan Agama sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam hal gizi dan perawatan kesehatan kepada calon pengantin, sehingga membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya peran Kantor Urusan Agama dalam memberikan pendampingan dan informasi yang tepat kepada pasangan yang akan menikah, termasuk dalam hal gizi dan perawatan kesehatan selama kehamilan, sehingga membantu masyarakat untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mengurangi angka stunting dalam Masyarakat.¹⁰

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 39.

E. Definisi Istilah

Berikut ini peneliti uraikan beberapa definisi istilah yang dirasa perlu untuk diuraikan dan diperjelas dengan tegas sehubungan dengan penelitian ini, supaya apa yang dikhawatirkan peneliti akan terjadinya salah pemahaman oleh pembaca terhadap beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.¹¹ Oleh karena itu, berikut uraian dan penjelasan beberapa istilah yang digunakan seperti halnya:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan dalam suatu kegiatan atau peran tertentu. Peran aktif apabila dikaitkan dengan judul penelitian mencakup memberikan informasi, pendidikan dan dukungan kepada calon pengantin tentang pentingnya gizi dan perawatan kesehatan selama kehamilan untuk mencegah stunting. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif, pengawasan, dan upaya nyata dalam memastikan bahwa calon pengantin memahami dan menerapkan praktik-praktik yang sehat untuk mencegah stunting.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang agama, yang tujuan utamanya adalah melayani Masyarakat setempat dalam kaitannya

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

dengan bimbingan dan pelayanan keagamaan.¹² Dalam penelitian ini, yang dimaksud ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji.

3. Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.¹³

4. Pernikahan

Pernikahan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat islam. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mencakup deskripsi alur susunan laporan penelitian skripsi secara singkat yang diawali bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Dalam menyusun laporan penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang pada masing-masing bab memiliki sub bab yang harus disesuaikan dengan konteks pembahasan yang diteliti karena untuk

¹²Nurul Deliana, dkk. *Peran Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatra Utara* (Medan: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9 (6),2022),2104-2110.

¹³ Endy P. Prawirohartono, *Stunting dari Teori dan Bukti ke Implementasi di Lapangan* (D.I.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021) 2.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

memperjelas dan mempermudah penulis dalam menentukan susunan pembahasan pada penelitian ini.¹⁵ Maka dengan ini dibuatlah sistematika pembahasan seperti berikut ini:

Bab I berupa **PENDAHULUAN**, yang memuat gambaran skripsi secara keseluruhan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berupa **“TINJAUAN PUSTAKA”** yang memuat sebuah penjelasan berupa penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki kaitannya serta berpengaruh atas keberhasilan dari penelitian yang peneliti teliti ini.

Bab III berupa **“METODE PENELITIAN”** yang memuat gambaran dari langkah dan rancangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berupa **“PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS”** yang menyajikan dan mencakup keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang memuat seperti gambar objek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan yang mencakup jawaban pembahasan sesuai fokus penelitian dengan pokok bahasan penelitian perihal “Peran Aktif

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 104.

Kantor Urusan Agama Rambipuji Dalam Penurunan Angka Stunting untuk Anak yang Berkualitas".

Bab V berupa “**PENUTUP**” yang memuat kesimpulan dan saran dari peneliti atas hasil dari penelitian yang dilakukan, supaya mempermudah pembaca dalam mendapatkan pemahaman dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ilmiah dapat mengambil dari beberapa ragam sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan lainnya.¹⁷ Terdapat dua poin pembahasan pada bab tinjauan pustaka dalam skripsi penelitian ini yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori, berikut ini uraian dan pembahasannya:

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penurunan angka stunting pada suatu pernikahan dari penelitian yang serupa sebelumnya, menggambarkan bahwasanya penelitian oleh peneliti ini akan mendapat kemudahan, dikarenakan penelitian yang serupa sebelumnya dapat dijadikan sumber rujukan yang memberikan dan membuka wawasan serta pemahaman terkait hal yang serupa dengan penelitian ini. Dengan demikian berikut beberapa penelitian serupa yang akan penulis uraikan titik perbedaan dan pembaharuannya, diantaranya:

1. Adelia Putri, 2023 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *“Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Terjadinya Stunting Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur”*.¹⁸

¹⁷ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 52.

¹⁸Adelia Putri, “Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Terjadinya Stunting Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Skripsi yang ditulis oleh Adelia Putri ini memiliki fokus kajian yakni 1) Bagaimana peran penyuluh agama dalam mengurangi terjadinya stunting di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur? 2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh agama dalam mengurangi terjadinya stunting di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur?. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dalam kegiatan bimbingan perkawinan atau dalam melakukan penyuluhan stunting, penyuluh agama memiliki peran-peran edukasional yaitu membangkitkan kesadaran Masyarakat, dimana penyuluh agama membantu individu/kelompok melihat permasalahan-permasalahan yang lebih luas, kemudian menyampaikan informasi yang relevan mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi Masyarakat, tidak jarang dapat menjadi peran yang bermakna terhadap Masyarakat tersebut. 2) Faktor pendukung upaya penurunan stunting yaitu sumber daya manusi yang didalamnya termasuk pihak Kantor Urusan Agama (KUA), para penyuluh agama dan para staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur. Sarana dan Prasarana yakni tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan dan adanya media yang digunakan oleh pemateri, serta kerjasama antara pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur dengan pihak Puskesmas wilayah setempat. Faktor penghambat Upaya penurunan stunting yaitu pemateri (Penyuluh Agama/staff) yang tidak hadir sehingga digantikan oleh yang hadir pada

saat bimbingan perkawinan, gedung Kantor Urusan Agama (KUA) yang masih berstatus kontrak dan tempat diadakannya kegiatan bimbingan perkawinan tidak terlalu luas, tidak dihadirinya para calon pengantin serta minat calon pengantin yang masih kurang terhadap kegiatan bimbingan calon pengantin.

2. Heri Setiawan, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Pernikahan Dini”*.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Heri Setiawan memiliki fokus kajian yaitu 1) Apa saja yang menjadi penyebab dan akibat terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat? 2) Bagaimana peran KUA dalam mengurangi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (*descriptif reserch*) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Angka pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt bisa terbilang tinggi apalagi jika masyarakat yang melakukan pernikahan siri secara diam-diam itu dicatat oleh KUA Kecamatan Bangkunt. Faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bangkunt adalah tradisi dan adat istiadat yang masih kental di masyarakat, ekonomi, percintaan (tidak ingin pisah dengan pasangan) serta terjadinya hamil diluar nikah. Dampak negative dari pernikahan dini ialah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga

¹⁹Heri Setiawan, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Pernikahan Dini” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023)

berujung dengan perceraian. 2) Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt dalam Upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan dan sosialisasi, melakukan bimbingan nikah dan bahkan menolak untuk melayani pernikahan di usia dini terbukti sangat efektif. Bahkan karena adanya penolakan untuk melayani pernikahan dini yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkunt itu sangat maksimal dan efektif dalam Upaya pencegahan pernikahan dini karena sampai saat ini belum ada yang melakukan pernikahan dini di tahun 2023 walaupun masih berjalan 3 bulan tapi sudah menjadi pencapaian yang bisa dibilang sangat baik.

3. Anggita Nur Pratiwi, 2023, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifudin Zuhri Purwokerto, "*Bimbingan Pranikah Untuk Muslim Dalam Mencegah Stunting Oleh PKK Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*".²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Anggita Nur Pratiwi memiliki fokus kajian ini yaitu 1) Bagaimana bimbingan pranikah untuk mencegah kasus stunting oleh PKK Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan bimbingan pranikah untuk mencegah stunting di Desa Metenggeng yaitu memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang dilakukan oleh bidan, tim PKK dan kader kesehatan.

²⁰Anggita Nur Pratiwi. "*Bimbingan Pranikah Untuk Muslim Dalam Mencegah Stunting Oleh PKK Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*". (Skripsi, UIN Prof. K.H. Syaifudin Zuhri Purwokerto, 2023)

Pendampingan dilakukan dengan memberikan bekal keilmuan serta informasi yang diperlukan dalam mencegah terjadinya stunting pada anak. Hasil bimbingan pranikah dalam mencegah stunting dengan program pendampingan di Desa Metenggeng diantaranya yaitu calon pengantin yang telah mendapat pendampingan secara tidak langsung berpengaruh terhadap keyakinan terkait bahaya stunting pada anak dan mulai melakukan pencegahan dengan mulai memakan makanan yang bergizi lebih banyak seperti sayuran dan buah, serta berusaha meningkatkan berat badan dan mencari informasi terkait stunting untuk menambah informasi.

4. Balqis Salzabila Zakiya, 2024, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, "*Peran Orang Tua Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting perspektif Maqashid As-Syari'ah*".²¹

Skripsi yang ditulis oleh Balqis Salzabila Zakiya memiliki fokus kajian yakni 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami *stunting* di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember? 2) Bagaimana peran orang tua dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai upaya pencegahan stunting yang terjadi di Desa Seputih kecamatan Mayang Kabupaten Jember? 3) Bagaimana tinjauan *maqashid as-syari'ah* terhadap peran orang tua dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai upaya pencegahan *stunting* yang

²¹Balqis Salzabila Zakiya. "Peran Orang Tua Dalam 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Upaya Pencegahan *Stunting* Perspektif Maqashid As-Syari'ah". (Skripsi UIN KH Achmad Siddiq jember, 2024).

terjadi di Desa Seputih Kecamatan Mayang kabupaten Jember?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah 1) Keterlibatan orang tua dalam mencegah *stunting* di Desa Seputih, Kecamatan Mayang, kabupaten Jember memiliki peranan yang sangat krusial bagi perkembangan anak, dimulai sejak masa janin hingga setelah kelahiran. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUH Perdata Pasal 2 serta Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2002 Pasal 23 ayat (1) dan (2). Perhatian khusus perlu diberikan pada dua tahun pertama kehidupan anak, yang dikenal sebagai masa ‘periode emas’, karena pada tahap ini pertumbuhan fisik dan kognitif berlangsung sangat cepat. Gagalnya pertumbuhan selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat menimbulkan dampak serius, termasuk gangguan kesehatan fisik, mental dan emosional. 2) Berbagai langkah telah dilakukan, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu dengan Kekurangan Energi kronis (KEK) dan anak yang mengalami *stunting* oleh pihak Puskesmas, penyuluhan kepada masyarakat, edukasi untuk ibu hamil dan ibu balita, serta distribusi Tburia. Namun, semua upaya tersebut merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Peran paling penting justru datang dari orang tua itu sendiri, antara lain dengan menjaga pola makan yang sehat, rutin mengikuti kegiatan Posyandu, mengasuh anak secara langsung tanpa menitipkan kepada orang lain ketika anak mulai besar, memberikan ASI eksklusif

dan MP-ASI sesuai tahapan usia, menjaga kestabilan ekonomi keluarga, serta mengelola emosi dengan baik. 3) Pandangan *maqashid as-syari'ah* terhadap peran orang tua dalam pencegahan stunting di Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan primer (dharuriyyat) dalam *maqashid as-syari'ah*. Pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun atau selama 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) memiliki peranan vital dalam menjamin kualitas hidup manusia, menjaga kesinambungan generasi dan membentuk generasi unggul di masa depan. Penilaian ini dapat dilihat dari tiga unsur urama dalam *al-kuliyat al-khamsah*, yaitu menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-maal*). Ketiganya sangat relevan dalam upaya pencegahan *stunting*, baik dalam hal melindungi dari faktor risiko, merawat dan memastikan keberlangsungan keturunan melalui pencegahan *stunting*, maupun dalam hal mengelola sumber daya secara bijak demi mendukung tumbuh kembang anak.

5. Rissa Oktavia, 2023, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, "*Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19*".²²

Skripsi yang ditulis oleh Rissa Oktavia memiliki fokus kajian yaitu 1) Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Ngadirojo dalam bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19? 2) Apa yang

²²Rissa Oktavia. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19" (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023)

menjadi faktor pendukung serta penghambat peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Ngadirojo dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari kajian ini adalah: 1) Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Ngadirojo dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi kurang maksimal dan mengalami ketegangan peranan karena adanya pandemi covid-19, terlebih pada saat pembatasan aktivitas (PSBB). 2) Faktor pendukung peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Ngadirojo dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19 ialah adanya program dari Kementerian Agama dan dalam struktur hukum, sebagai pengelola anggaran adalah seleksi bimbingan Masyarakat islam, sedangkan fasilitatornya adalah mereka yang professional dan mengikuti bimbingan teknis. Adanya sarana dan prasarana yang memadai, serta kerjasama dari peserta dalam menghadiri bimbingan perkawinan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adelia Putri (2023)	“Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Terjadinya Stunting Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur”	Sama-sama membahas penurunan angka stunting di Kantor Urusan Agama (KUA).	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas faktor pendukung dan penghambat, sedangkan penelitian sekarang membahas efektivitas

				implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya penurunan angka stunting.
2.	Heri Setiawan (2023)	“Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkunan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Pernikahan Dini”	Sama-sama membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA)	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas pencegahan pernikahan dini, sedangkan penelitian sekarang membahas penurunan angka stunting.
3.	Anggita Nur Pratiwi (2023)	“Bimbingan Pranikah Untuk Muslim Dalam Mencegah Stunting Oleh PKK Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga”	Sama-sama membahas tentang pencegahan stunting	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas pencegahan stunting yang dilakukan oleh PKK, sedangkan penelitian sekarang membahas penurunan stunting yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
4.	Balqis Salzabila Zakiya (2024)	“Peran Orang Tua Dalam 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Perspektif	Sama-sama membahas tentang pencegahan stunting	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas peran orang tua

		<i>Maqashid As-Syari'ah</i>		dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sedangkan, penelitian sekarang fokus utamanya peran Kantor Urusan Agama (KUA).
5.	Rissa Oktavia (2023)	“Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19”	Sama-sama membahas peranan Kantor Urusan Agama (KUA).	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang peran KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang peran KUA dalam penurunan angka <i>stunting</i> .

Penelitian yang telah dilakukan oleh ke 5 peneliti sebelumnya diatas akan peneliti lanjutkan dan akan dikombinasikan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, sehingga terdapat keterbaruan atas kajian perihal peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penurunan angka *stunting*.

B. Kajian Teori

Pada pembahasan kajian teori ini akan menyajikan beberapa teori yang dipilih oleh penulis sebagai pondasi dan pegangan dalam membantu

menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan ini, berikut ini beberapa teori terpilih meliputi:

1. Tinjauan Umum Stunting

a. Definisi Stunting

Menurut *World Health Organization* (WHO), stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan Panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang/kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Namun perlu diketahui bahwa tidak semua balita pendek itu *stunting*, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak, tetapi anak yang stunting pasti pendek.²³

Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2SD.²⁴

Stunting menurut fiqih keluarga dapat dipahami sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun spiritual. Dalam fiqih keluarga,

²³Kementerian Kesehatan, *Mengenal Apa Itu Stunting...* dalam https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting diakses pada 23 Januari 2024.

²⁴ Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, *Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 24.

meskipun istilah stunting tidak disebut secara langsung, namun substansinya terikat erat dengan kewajiban orang tua menafkahi anak, pemeliharaan (hadhanah), dan tanggung jawab pendidikan dan kesehatan anak.

Dalam fiqih keluarga, hadhanah adalah kewajiban merawat dan mendidik anak agar tumbuh dengan sehat jasmani dan rohani. Jika anak menderita stunting akibat kelalaian dalam hadhanah, maka itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan kelalaian syar'i dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak.²⁵

b. Penyebab Stunting

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting, yaitu:²⁶

1) Praktek Pengasuhan yang Kurang Baik

Pengasuhan yang kurang baik terjadi karena kurangnya pengetahuan ibu tentang pola makan dan kesehatan, baik sebelum maupun sesudah melahirkan. Menurut sejumlah data dan statistic terkini, 60% bayi usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak mendapatkan Makanan Pendampur Air Susu Ibu (MPASI). Balita yang berusia lebih dari 6 bulan berhak menerima MPASI. Selain

²⁵ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-islami wa Adillatuhu* (Jilid 7), 778-779.

²⁶TNP2K, *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*, (Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,2017), hal.7.

berfungsi untuk mengenalkan anak pada beragam makanan, MPASI dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang tidak lagi mampu dipenuhi oleh ASI. Juga dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh terhadap makanan dan minuman serta daya tahan tubuh anak.

- 2) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan *Ante Natal Care* (ANC), *Post Natal Care*, dan pembelajaran dini yang berkualitas.

Menurut data yang dikumpulkan dari publikasi Bank Dunia dan Kementerian Kesehatan, kehadiran anak di Posyandu turun dari 79% pada tahun 2007 menjadi 64% pada tahun 2013, dan mereka tidak mempunyai akses yang layak terhadap program imunisasi. 2 dari setiap 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang cukup, dan hanya 1 dari setiap 3 anak berusia antara 3-6 tahun yang belum terdaftar dalam layanan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD). Statistic ini menyoroti kurangnya akses terhadap program pembelajaran usia dini yang berkualitas tinggi.²⁷

- 3) Masih Kurangnya Akses Rumah Tangga atau Keluarga Ke Makanan Bergizi

Hal ini disebabkan karena di Indonesia harga makanan bergizi masih terbilang mahal. Harga bahan makanan 94% lebih mahal di Jakarta dibandingkan di New Delhi, India. Dibandingkan dengan Singapura, harga buah dan sayur di Indonesia lebih mahal.

²⁷ TNP2K, *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*, (Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017), hal.345

Dilaporkan juga bahwa 1 dari 3 ibu hamil di Indonesia menderita anemia akibat terbatasnya ketersediaan makanan padat nutrisi.

4) Kurangnya Akses Air Bersih dan Sanitasi

Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan, 1 dari 3 rumah di Indonesia tidak memiliki akses terhadap air minum bersih, dan 1 dari 5 rumah masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka.

c. Dampak Stunting

Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka Panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak.

Sedangkan untuk jangka panjang, stunting akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita stunting adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, jika stunting tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang.²⁸

²⁸KEMENKEU, *Stunting, Apa Penyebab dan Upaya Penanganannya*, (2020)<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3012-stunting,-apa,-penyebab-dan-upaya-penanganannya.html> diakses pada 13 Mei 2024.

d. Strategi Penurunan Angka Stunting

Kementerian Kesehatan bukan satu-satunya lembaga yang berupaya meminimalkan stunting, semua pihak terkait, termasuk pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Diharapkan melalui kolaborasi dan sinergi antar sektor pemerintah, angka stunting di Indonesia dapat diturunkan.

Dalam rangka menurunkan stunting di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu 5 tahun ke depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *stunting* diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui;
- b. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
- c. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
- d. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;²⁹
- e. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

²⁹ Tria Astika Endah Permata, *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi dan Sanitasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2021)

- f. Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbuan IDAI.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, kemudian harus melayani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, dan kerukunan umat islam beragama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.³⁰

b. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, disebutkan bahwa tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan rujuk

³⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

- 2) Penyusunan regulasi layanan dan bimbingan masyarakat islam
 - 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama (KUA)
 - 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
 - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
 - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
 - 9) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Urusan Agama (KUA).
- c. Peran dalam Pernikahan
- 1) Peran Aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penyuluhan Kesehatan
- Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam penyuluhan kesehatan, terutama dalam konteks persiapan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik dan mental yang baik sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Melalui kerja sama dengan Lembaga kesehatan dan para professional medis, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin mempengaruhi pernikahan dan memberikan panduan

tentang langkah-langkah preventif untuk menjaga kesehatan selama pernikahan. Dengan melakukan peran aktif dalam penyuluhan kesehatan dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan bahagia dalam Masyarakat.

2) Peran Aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pendidikan Pra-Nikah

Dalam Pendidikan pra-nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menyelenggarakan program-program pembinaan dan penyuluhan kepada calon pengantin tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan anjuran agama yang didalamnya termasuk persiapan mental, keuangan, komunikasi dan tanggung jawab sebagai pasangan. Kantor Urusan Agama (KUA) juga dapat memberikan konseling dan bimbingan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan mereka secara optimal menjelang pernikahan.

3) Peran Aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pendampingan Pasangan

Dalam pendampingan pasangan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dengan menyediakan bimbingan dan konseling yang berbasis pada nilai-nilai agama. Melalui program pendampingan, Kantor Urusan Agama (KUA) membantu pasangan untuk memahami dan menjalani komitmen pernikahan dengan baik. Ini termasuk bimbingan mereka dalam memahami hak dan

kewajiban sebagai suami istri, menyelesaikan konflik secara konstruktif dan memperkuat ikatan emosional dengan spiritual dalam hubungan mereka. Dengan peran aktifnya, Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya menciptakan rumah tangga yang kokoh, harmonis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

3. Efektivitas Program

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil.³¹ atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam ensiklopedi umum efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif kalau usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.³²

Efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program dalam usahanya untuk mencapai tujuan program tersebut. Suatu program dapat dikatakan efektif jika suatu tujuan, sasaran program dapat tercapai sesuai batas waktu yang ditargetkan tanpa mempedulikan

³¹ Moh. Prabu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 129.

³² Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 7.

biaya yang dikeluarkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program/kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas.

Efektivitas menggambarkan seluruh input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Pentingnya efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan organisasi.³³

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.³⁴

³³ Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 106.

³⁴ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 143.

Sedangkan menurut isla, efektivitas adalah tercapainya tujuan melalui proses yang benar, halal, dan memberi maslahat, baik bagi individu maupun masyarakat, serta bernilai di sisi Allah SWT.³⁵

b. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektif suatu aktivitas yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa pendekatan yang digunakan melalui³⁶:

- 1) Pendekatan sasaran (*goal approach*) Sistem kerja pendekatan ini yaitu dengan cara mengukur sejauh mana lembaga berhasil merealisasikan target yang akan dicapai. Aspek penting yang diperhatikan ketika melakukan pengukuran dengan pendekatan ini adalah sasaran yang nyata sehingga memberikan hasil yang maksimal.
- 2) Pendekatan sumber (*system resource approach*) Pendekatan sumber mengukur efektivitas suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan pada lembaga tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, dimana dari lingkungan tersebut diperoleh sumber-sumber yang seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

³⁵ Muhammad Al-Buraey, *Management and Administration in Islam* (Riyadh:IIFSO, 1985), 115-130

³⁶ Prihartono. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 37.

3) Pendekatan proses (*internal process approach*) Berlatar belakang terbalik dengan pendekatan sumber, pendekatan proses mengukur suatu lembaga dengan memusatkan perhatian kepada setiap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah dimiliki lembaga.

c. Indikator Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. Sementara itu pendapat pelanggan dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerckpatrick bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi pelanggan terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puasakah pelanggan terhadap program merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program.³⁷

³⁷ Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Utama, 2009), 18

Menurut Gibson, menyatakan bahwa ukuran efektifitas yaitu³⁸:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah diterapkan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi, seperti penentuan wawasan waktu, dampak, dan pemusatan upaya.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Artinya, kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan- tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.
- 5) Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

³⁸ Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 107.s

- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

4. Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.³⁹ Kata *al-maslahah* semakna dan *sewazan* (setimbangan) dengan kata *al-manfaat*, yaitu bentuk *masdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat, yaitu bentuk *masdar* yang berarti baik dan mengandung

³⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

manfaat. *Al-maslahah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) yang *jama'nya* (plural) *al-mashalih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami *al-maslahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.⁴⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah Mursalah* yaitu segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberi kemaslahatan tetapi di dalamnya tidak terdapat ketegasan atau doktrin hukum untuk menyatakannya dan juga tidak ada dalil atau nash yang memperkuat (mendukung) atau menolaknya.⁴¹

Maslahah Mursalah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.⁴²

Berikut ini pendapat beberapa ulama tentang definisi masalah mursalah:

- 1) Al Ghazali menjelaskan bahwa Maslahah dalam pengertian syari'ah ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁴⁰ Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 2017.

⁴¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

2) Sa'id Ramadhan al Buthi, guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-Maslahah yaitu: manfaat yang dimaksud oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Beberapa definisi di atas terlihat memiliki beberapa perbedaan tentang masalah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya.

b. Landasan Yuridis Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah dalam al-Qur'an merujuk pada konsep kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an maupun Hadits, namun dianggap sejalan dengan tujuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya. Dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menjadi penegas bahwa Islam sangat memperhatikan mashlahah.

1) Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya' ayat 107

yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya': 107)*

Dalam menafsirkan kata rahmatan pada ayat di atas, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy menyebutkan bahwa tujuan diutusnya seorang rasul dengan syari'at yang dibawanya merupakan sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia dan akhirat. Seandainya syari'at yang diturunkan bersama rasul tidak mampu menciptakan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia maka syari'at yang diturunkan tersebut bukanlah rahmat akan tetapi niqmah (bencana).

Dalam surat Al-Baqarah Allah SWT berfirman:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ ...

Artinya: ... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ... (QS. Al-Baqarah: 185)

Imam al-Maraghi menyebutkan bahwa Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan berbagai bentuk. Keringanan tersebut tidak terkhusus pada puasa saja, akan tetapi Allah SWT juga memberikan berbagai keringanan di setiap hukum yang disyariatkan. Imam al-Maraghy menekankan bahwa agama yang diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemudahan bukan kesusahan.

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwasanya Allah SWT senantiasa menginginkan kemudahan bagi manusia untuk

menjalankan berbagai aturan yang telah ditetapkan-Nya, baik berupa perintah ataupun larangan agar terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia selama hidup dunia dan akhirat nantinya. Dan Allah SWT juga tidak pernah menginginkan adanya kesukaran bagi manusia dalam aktivitas mereka, sebab yang demikian dapat menghalangi mereka untuk mewujudkan kemaslahatan.

Dalam ayat lain, Allah SWT menerangkan bahwa Dia tidak pernah menginginkan adanya kesusahan ataupun kesempitan bagi hamba-Nya. Hal ini diterangkan dalam firman-Nya pada surat al Maidah ayat 6:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

Artinya: *Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, ... (QS. Al-Maidah: 6)*

Ayat di atas memiliki kandungan keuniversalan sebuah nilai yang bisa menjadi dalil atas setiap dimensi hukum perbutan manusia. Sebab Allah SWT menekankan bahwa ajaran Islam yang diturunkan beserta dengan aturan-aturannya tidaklah untuk menyulitkan manusia karena hal ini bertentangan dengan iradah Allah SWT yang menginginkan kemudahan dan kelapangan. Jadi, pada hakikatnya Allah SWT menginginkan setiap manusia mampu mewujudkan kemahlahatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, tidak ada pembebanan hukum melainkan manusia mampu melaksanakannya. Dalam firman-Nya yang lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (QS. Al-Nahl: 90)*

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan. Keadilan dan kebaikan yang diperintahkan Allah SWT bermuatan mashlahah yang mesti diwujudkan sehingga tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Allah SWT melarang perbuatan keji, munkar dan permusuhan karena segala bentuk dari perbuatan ini bermuatan mafsadah ataupun keburukan.

Kemudian pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۗ وَأَنَّهُ ۖ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu! Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (QS. al-Anfal: 24)*

Ayat ini memerintahkan bahwa orang-orang yang beriman semestinya memenuhi seruan Rasulullah SAW yang mengajak untuk melakukan berbagai hal yang dapat memberikan kehidupan kepada mereka. Tidak akan tercipta kehidupan yang sempurna kecuali dengan mewujudkan ajakan

tersebut. Dan ajakan tersebut bersumber dari Allah SWT yang senantiasa menginginkan kebaikan bagi hambahamba-Nya. Maka sudah menjadi sebuah kemestian bahwa ajakan tersebut bermuatan mashlahah. Sebab kehidupan yang sempurna tidak akan terwujud melainkan dengan mewujudkan kemaslahatan. Dan kemaslahatan tersebut tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat nanti.

2) Hadist

Dalam hadits Rasulullah juga dijelaskan bahwa mashlahah merupakan ruh dalam penetapan hukum yang menjadi panduan manusia dalam bertindak, di antara hadits tersebut adalah:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا, وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا, وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه دار القطني بسند حسن)

Artinya: *Dari Abi Tsa`labah al-Khusyany Jurtsum bin Nasyir ra. dari Rasulullah SAW bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa ketentuan maka jangan disia-siakan. (Allah) juga telah menetapkan beberapa hukuman maka jangan dilampaui. (Allah) juga telah mengharamkan beberapa hal maka jangan dilanggar. (Allah) juga telah mendiamkan beberapa hal tanpa (Dia) lupa sebagai rahmat bagi kalian maka jangan dicari-cari. (HR. Dar al-Quthny dengan sanad Hasan)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa AllahSWTtelah menetapkan beberapa hukum yang bersifat wajib untuk dita`ati

maka jangan disia-siakan. Allah SWT juga telah menetapkan larangan yang mesti di jauhi, maka jangan dilangkahi. Allah SWT juga kemudian mendiamkan atau tidak memberikan keterangan hukum secara rinci sebagai bentuk rahmat atau kemudahan Allah SWT bagi manusia, maka jangan dicari-cari hukum yang kemudian dapat memberatkan. Perintah dan jua larangan yang bersumber dari Allah SWT pasti memiliki nilai kebaikan ataupun rahmat, agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik sehingga kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat dapat diwujudkan sesuai dengan harapan.

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه النسائي)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Iman memiliki cabang lebih dari 70 (tujuh puluh), cabang yang paling tinggi adalah pernyataan tiada tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. (HR. Nasai'I)*

Dalam hadis ini Rasulullah SAW meringkas hakikat dari agama Islam dalam 2 (dua) ujung yang berbeda. Dari ujung yang tertinggi yaitu pernyataan syahadat dan ujung yang paling rendah yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Rasulullah SAW memulainya dengan tauhid kepada Allah

SWT yang merupakan puncak dari segala mashlahah dan membatasinya dengan menyingkirkan dur dari jalanan yang juga merupakan bentuk mashlahah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi orang lain dalam melintas. Di antara dua ujung yang tertinggi dan yang terendah ini, terangkum di dalamnya segala mashlahah yang menyertai setiap hukum yang digariskan oleh Allah SWT bagi manusia.

c. Syarat Masalah Mursalah

Terdapat banyak pandangan ulama mengenai syarat-syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam. Menurut Jumhur Ulama bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah Masalah yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus

bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.

- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist baik secara dzahir atau batin.⁴³

Menurut Al-Ghozali, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum jika:

- 1) Aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- 3) Masalah mursalah berfungsi sebagai tindakan yang mendesak atau kebutuhan penting bagi kepentingan umum masyarakat.⁴⁴

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah dapat dijadikan dasar legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Masalah yang dimaksud harus bersifat nyata (haqiqi), bukan sekadar dugaan, tetapi harus didasarkan pada penelitian, kehati-hatian, dan pembahasan yang mendalam, serta benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kerusakan.

⁴³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 07 Juli 2025.

⁴⁴ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008).

- 2) Masalah tersebut harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas.
- 3) Masalah ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ditetapkan dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁴⁵

d. Macam-macam Masalah

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas masalah bagi kehidupan manusia, ahli ushul fiqh membagi masalah kepada tiga tingkatan, yaitu:

1) *Al-Maslahah al-dharuriyat*

Kemaslahatan al-dharuriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.

Pemeliharaan kelima masalah ini, menurut Syatibi, dilakukan melalui berbagai kegiatan kehidupan. Melalui ushul al ibadat, pemeliharaanya dilakukan dengan menanamkan dan meningkatkan keimanan, mengucapkan dua kalimat al

⁴⁵ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 123.

syahadat, melakukan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Semua bentuk amalan ini ditujukan untuk pemeliharaan agama.

Pemeliharaan diri dan akal manusia dilakukan melalui berbagai kegiatan adat, seperti makan, minum, berpakaian, dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal dan melindungi diri dari berbagai gangguan. Sedangkan pemeliharaan keturunan dan harta dilakukan melalui kegiatan muamalat, melakukan interaksi dengan sesama manusia. Pemeliharaan kelima bentuk kemaslahatan ini juga terwujud dengan adanya ketentuan hukum jinayat dan perintah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.

2) *Al-Maslahah al-Hajiyat*

Kemaslahatan *al-hajiyat* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (*qashar*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir, dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik dalam rangka menjaga kesehatan tubuh, dibolehkan

melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semua kegiatan ini disyariatkan Allah guna memudahkan kehidupan manusia dan mendukung perwujudan kemaslahatan pokok di atas.

3) *Al-Maslahan al-tahsiniyat*

Maslahat ini sering disebut dengan maslahat takmiliyat, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan *dharuriyat* dan *hajiyat*. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebajikan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat, dan memakai pakaian yang indah dan bagus. Contoh kemaslahatan dalam adat, adanya adab dan tata cara makan dan kebiasaan membersihkan diri.

Dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *al-maslahah al mu'tabarah*, *al-maslahah al mulghah*, *al-maslahah al-mursalah*.⁴⁶

1) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat didalam nash, dijelaskan dan diakui keberadaannya serta telah

⁴⁶ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230

ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya sehingga dapat melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

- 2) *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu masalah yang bertentangan dengan nash. Bahwa sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran kita, namun dalam kenyataannya bertolak karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
- 3) *Al-Maslahah al-Mursalah*, yaitu masalah yang tidak secara jelas dan tegas dalilnya baik mengakui maupun menolaknya, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan syariat Islam. Secara lebih jelasnya, bahwa masalah ini termasuk masalah yang didiamkan oleh nash.

e. Kedudukan Masalah Mursalah dan Kehujjahannya

Ulama sepakat menjadikan mashlahah al-mu`tabarah sebagai dalil untuk melahirkan hukum. Begitu juga dengan sebaliknya, bahwa mereka sepakat menjadikan mahlahah al-mulghah sebagai dalil untuk peniadaan hukum. Kesepakatan mereka terhadap kedua mashlahah ini sebagai dalil hukum tidak sebagai dalil yang berdiri sendiri. Akan tetapi keduanya mesti disandarkan kepada nushush yang ada sebagai pijakan utama dalam penetapan dan peniadaan hukum.

Berkaitan dengan bentuk yang ketiga, yaitu *mashlahah al-mursalah* ulama membaginya kepada dua pendapat dalam menjadikannya sebagai dalil hukum, yaitu bentuk yang disepakati dan bentuk yang diperselisihkan. Jika diperhatikan, setidaknya ada dua kelompok pemikiran yang bertentangan dalam menjadikan *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum, yaitu:

Pertama, kelompok yang menerimanya sebagai dalil hukum.

Adapun ulama yang menerima *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum adalah Imam Malik dan pengikutnya. Dengan jelas mereka menyatakan ber-hujjah dengan *mashlahah al-mursalah*. Meskipun demikian, metode ini tidak sebatas dalam mazhab Malikiyah, sebab sebagian ulama dari mazhab lain mengadopsi metode ini dalam kelahiran hukum.

Adapun argumen yang mereka gunakan dalam menegakkan pendapat mereka adalah:

- 1) Berdasarkan kepada *istiqrā`* bahwa setiap hukum yang *disyari`*kan adalah untuk menjaga kemashlahatan bagi umat manusia. Ketika setiap hukum yang *disyari`*kan bermuatan untuk meswujudkan *mashlahah* tersebut maka tidak bisa dipungkiri berat dugaan bahwa ia dapat dijadikan sebagai *illah* (bahan pertimbangan) dalam menetapkan hukum.
- 2) Kehidupan manusia akan terus berkembang, cara manusia untuk sampai pada kemashlahatan mereka juga akan terus

berubah pada setiap waktu dan kondisi. Maka seiring dengan berjalannya roda kehidupan kemashlahatan manusia juga akan terus berubah. Jika seandainya penetapan hukum hanya didasarkan pada mashlahah yang hanya memiliki nash maka hal itu akan menyulitkan bagi manusia dalam mewujudkan kemashlahatan bagi mereka. Maka kemudian hal ini akan melahirkan kesusuhan dan kerusakan bagi manusia.

- 3) Jika dianalisa pada setiap ijtihad yang dilakukan oleh sahabat pada berbagai macam permasalahan, maka akan ditemukan bahwa mereka banyak menggunakan mashlahah dalam memutuskan perkara. Dan hal ini tidak dipungkiri oleh sebagian sahabat yang lain. Di antara ijtihad mereka adalah, pengumpulan al-Qur'an oleh Abu Bakar al-Shiddiq, menghilangkan bagian orang muallaf oleh Umar bin Khattab, penyalinan ulang al-Qur'an ke dalam satu mushaf oleh Utsman bin Affan dan sebagainya.

Namun yang menjadi catatan penting dari kelompok ini adalah bahwa mereka juga tidak menjadikan mashlahah al-mursalah sebagai dalil mutlak. Artinya menjadikan metode ini sebagai dalil yang absolut dalam kelahiran hukum. Akan tetapi mereka juga menetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi agar ia bisa dijadikan sebagai patokan dalam penetapan hukum. Persyaratan tersebut adalah:

- 1) *Mashlahah al-mursalah* adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindari mudharat dari manusia secara utuh.
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara` dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara` dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam bentuk *nushush* al-Qur'an dan Sunnah maupun Ijma` ulama terdahulu.
- 4) *Mashlahah al-mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan yang seandainya masalah itu tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam *masyaqqah*.

Kedua, kelompok yang menolaknya sebagai dalil hukum

Diantara ulama yang menolak *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum adalah ulama dari mazhab al-Zhahiriyah, ulama dari Syi`ah dan sebagian ulama dari kelompok Mu`tazilah. Di samping itu Imam al-Amidy mengatakan bahwa ulama Syafi`iyah dan Hanafiyah sepakat mengatakan bahwa mereka tidak mengakui *mashlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum. Meskipun

demikian secara prinsip mereka tetap menggunakan *mashlahah* sebagai patokan dalam pengambilan hukum. Hanya saja mereka tidak menamakannya *mashlahah al-mursalah* akan tetapi dengan penamaan lain seperti *istihsan* dalam mazhab Hanafiyah dan *munasib al-mursal* dalam mazhab Syafi'i.

Di antara argumen ataupun alasan yang mereka gunakan dalam menguatkan pendapat mereka adalah:

- 1) Menggunakan *mashlahah al-mursalah* dapat mencoreng kesucian konstruksi hukum Islam sebab ber-*hujjah* dengan menggunakan *mashlahah al-mursalah* sama artinya menggunakan hawa nafsu dalam menetapkan hukum. Penggunaan *mashlahah al-mursalah* hanya sebagai topeng untuk menutupi peran hawa nafsu dalam mengukur *mashlahah* dalam kondisi tempat dan waktu. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan *mashlahah al-mursalah* hanya sebagai cara pelegalan hawa nafsu dalam syara'.
- 2) Posisi setiap *mashlahah* antara diakui atau tidak diakui, jika seandainya ditetapkan *mashlahah al-mursalah* maka hal ini akan mencampurkan antara *mashlahah al-mu'tabarah* dengan *mashlahah al-mulghah*. Jika hal ini yang terjadi maka tidak boleh menjadikannya sebagai dalil hukum.
- 3) Menggunakan *mashlahah al-mursalah* dalam menetapkan hukum syara` dapat merusak kesatuan bangunan hukum Islam.

Sebab hukum dapat berubah sesuai dengan tempat, kondisi dan individu sesuai dengan perbedaan *mashlahah* yang terus berkembang.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan langkah dasar perencanaan dan pondasi kokoh dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ilmiah di perguruan tinggi metode penelitian sendiri juga digunakan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas ilmiah berupa artikel ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Seperti halnya penelitian skripsi yang akan dilakukan peneliti, yang menggunakan metode penelitian, seperti berikut ini:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau kualitatif, penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum yang bekerja dan dipatuhi masyarakat. Penelitian hukum empiris ini dianalisis secara deskriptif agar memberikan gambaran sesuai data nyata yang dikumpulkan, disusun, dan diolah sebagaimana data yang diperoleh dari lapangan.⁴⁷ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian dengan melihat secara langsung tindakan manusia secara nyata, sehingga data yang dibutuhkan harus diperoleh langsung di masyarakat, karena yang diteliti pada penelitian ini adalah perilaku atau tindakan masyarakat atau instansi, maka wajib meneliti tindakan masyarakat atau instansi tersebut secara langsung dengan didukung

⁴⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram:Mataram University Press, 2020), 80. Diakses pada <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

data primer dan data sekunder.⁴⁸ Lexy J. Moleong berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁹ Hal ini juga ditegaskan oleh pendapat Denzin dan Lincoln yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵⁰ Lebih lanjut menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁵¹ Jenis penelitian hukum empiris atau kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena sosial dimasyarakat, khususnya pada peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam mengupayakan penurunan angka stunting dari suatu pernikahan.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, pertama pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan kasus (case approach) merupakan suatu serangkaian kegiatan

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Publishing, 2020), 51.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 5.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 6.

⁵¹ Jhon W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 63.

ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.⁵² Pada penelitian ini pendekatan kasus (*case approach*) bekerja untuk menganalisis sebuah program dari suatu lembaga atau instansi pemerintahan yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember terhadap perannya dalam mengupayakan penurunan angka stunting dari suatu pernikahan. Sementara itu pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang meneliti reaksi serta interaksi pada sistem norma yang bekerja dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum ini digunakan untuk melihat kebiasaan masyarakat Kecamatan Rambipuji dalam fenomena stunting pada anak dari suatu pernikahan.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti pada penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang beralamatkan di Jalan WR. Soepratman No.13, Kidul Ps. Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini dikarenakan melaksanakan penelitian karena relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dan juga Kantor

⁵² Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. (<http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>, diakses 01 Maret 2024).

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87-110.

Urusan Agama (KUA) dalam hal menekan penurunan angka stunting berkolaborasi dengan pemerintah daerah juga Puskesmas, yang mana hanya beberapa KUA yang melaksanakan program ini salah satunya ialah Kantor Urusan Agama Rambipuji.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan peneliti sebagai pondasi pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini, berikut sumber data penelitian yang digunakan peneliti, yang meliputi:

1. Data Primer

Penelitian hukum empiris yang saat ini digunakan bersumber dari data primer yaitu responden dan informan. Responden dalam hal ini dari intitusi yang menjadi subjek penelitian yakni Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjalankan program sebagai bentuk mengupayakan penurunan angka stunting dari suatu pernikahan di wilayah Kecamatan Rambipuji. Sedangkan informan dalam hal ini Pukesmas Rambipuji selaku pemerhati kesehatan di wilayah Kecamatan Rambipuji serta masyarakat.⁵⁴

Sumber data primer yang peneliti peroleh dari para informan dan responden tersebut menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung oleh dokumen-dokumen pendukung yang kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan yang berimplikasi pada suatu kesimpulan untuk menjawab fokus dari

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

penelitian ini. Data primer tersebut didapatkan dari para informan dan responden yaitu:

- a. Bapak Abdul Khamid (responden serta selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji).
- b. Ibu Malihatul Syafiyah (responden serta selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji).
- c. Ibu Azizatul (informan serta selaku staf gizi Pukesmas Rambipuji)
- d. Ibu Nur Imamah (informan serta selaku calon pengantin atau masyarakat Kecamatan Rambipuji).
- e. Ibu Alfia (informan serta selaku calon pengantin atau masyarakat Kecamatan Rambipuji).
- f. Ibu Ani Rosida (informan serta selaku calon pengantin atau masyarakat Kecamatan Rambipuji).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, dokumen yang relevan dan ada ketertarikan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan untuk mendukung topik penelitian ini berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah, skripsi serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dan ada ketertarikan dengan topik penelitian saat ini, data selanjutnya diperoleh dari Al Qur'an, Sunnah, kaidah-kaidah fiqh serta dokumen-dokumen keislaman lainnya.⁵⁵

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini terdapat cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data tersebut, yang meliputi teknik:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data penelitian dengan melakukan tanya jawab atas pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden atau informan, sehingga akan didapatkannya informasi secara jelas mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian studi kasus. Wawancara dalam pengertian lain dijelaskan sebagai pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁶ Ada beberapa bentuk wawancara dalam studi kasus, dalam penelitian ini, menggunakan dua bentuk wawancara: Pertama, wawancara terbuka, peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada.⁵⁷ Kedua, wawancara terfokus, wawancara yang terfokus, dimana responden diwawancarai dalam waktu yang pendek.⁵⁸

Wawancara dapat dilakukan secara bebas yakni dengan wawancara santai atau informal maupun wawancara formal. Orang atau

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 226.

⁵⁷ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, terj. M. Djazuli Mudzakir (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 110.

⁵⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode...*, 110.

kelompok masyarakat yang diwawancarai merupakan responden dan informan. Dalam penelitian yang saat ini diteliti, Responden dalam hal ini dari intitusi yang menjadi subjek penelitian yakni Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjalankan program sebagai bentuk mengupayakan penurunan angka stunting dari suatu pernikahan di wilayah Kecamatan Rambipuji. Sedangkan informan dalam hal ini Pukesmas Rambipuji selaku pemerhati kesehatan di wilayah Kecamatan Rambipuji serta masyarakat.⁵⁹

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh data berupa:

- 1) Hasil wawancara terkait Pendidikan Keluarga: Peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran tentang stunting dan gizi.
- 2) Hasil wawancara terkait Penyuluhan Gizi: Pentingnya edukasi tentang pola makan bergizi untuk ibu hamil dan anak.
- 3) Hasil wawancara terkait Sosialisasi Kebijakan: Upaya pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan yang mendukung penurunan stunting.
- 4) Hasil wawancara terkait Keterlibatan Kelompok: Keterlibatan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanganan stunting.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶⁰ Dengan membuat kunjungan lapangan terhadap situs studi kasus, peneliti menciptakan kesempatan untuk observasi langsung. Dengan asumsi bahwa fenomena yang diminati

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-99.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 128.

tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan akan tersedia untuk observasi. Observasi semacam itu berperan sebagai sumber bukti lain bagi studi kasus.⁶¹ Observasi terbagi menjadi dua jenis yaitu observasi pra-penelitian (perkiraan peneliti) dan observasi saat kegiatan pencatatan dan pemotretan langsung di lokasi yang dijadikan penelitian. Langkah-langkah observasi:

- a. Memilih lokasi penelitian.
- b. Mengidentifikasi alasan terhadap pemilihan lokasi tersebut.
- c. Menyusun beberapa rancangan yang sudah diperkirakan sebelumnya.
- d. Mengamati perilaku masyarakat.
- e. Mencatat hasil observasi.⁶²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen, membaca serta mencatat beberapa buku, jurnal dan dokumen lainnya yang selanjutnya peneliti mengolahnya dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.⁶³ Dokumentasi dalam pengertian lain dijelaskan sebagai teknik dalam mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari buku, jurnal, catatan, laporan kegiatan, dokumentasi, dan administrasi yang sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah untuk mendukung

⁶¹ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, terj. M. Djazuli Mudzakir (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 113.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90-91.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95-102.

dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Terdapat tiga manfaatnya seperti, *pertama*, dokumen membantu memverifikasi ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. *Kedua*, dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain. *Ketiga*, inferensi atau simpulan dapat dibuat dari dokumen-dokumen.⁶⁴

Hasil data dokumentasi yang didapat terkait penurunan angka stunting adalah:

- a. Dokumen terkait Statistik Stunting: Jumlah dan persentase anak yang terpengaruh stunting berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lokasi atau wilayah.
- b. Dokumen terkait Prevalensi Stunting: Data mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti berat badan dan tinggi badan.
- c. Dokumen terkait Program Intervensi: Deskripsi program yang dilaksanakan, termasuk tujuan, metode, dan sasaran. Seperti: pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan pendidikan gizi.
- d. Laporan Kegiatan: Laporan kegiatan penyuluhan yang dilakukan, termasuk jumlah peserta dan topik yang dibahas.
- e. Dokumen terkait Kerjasama Lintas Sektor: Bukti kolaborasi antara berbagai organisasi dan lembaga dalam penanganan stunting.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validalitas, maka peneliti melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

⁶⁴ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode...*, 104.

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian kualitatif membantu peneliti untuk memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian. Karena itu peneliti kualitatif adalah peneliti yang memiliki waktu yang lama bersama dengan informan dilapangan.⁶⁵ Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin memiliki hubungan (*rapport*), semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.⁶⁶

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁶⁷ Triangulasi juga diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁶⁸ Dalam tahap ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi waktu, triangulasi sumber dan triangulasi metode.

⁶⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Putra Grafika, 2015), 263.

⁶⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 122.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) 330.

⁶⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 125.

- a. Triangulasi waktu adalah melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁶⁹
- b. Triangulasi sumber data adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷⁰
- c. Triangulasi metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau dengan cara yang berbeda. Hal ini juga dilakukan untuk memperoleh kebenaran informasi yang akurat, handal, dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Selain itu, triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara atau *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancara atau *interview*.⁷¹

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan pada saat proses pengumpulan data maupun setelah dilakukannya proses pengumpulan data-data terkumpul. Menurut Bogdan yang menyatakan bahwasannya analisis data merupakan proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis

⁶⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 127.

⁷⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 127.

⁷¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Putra Grafika, 2015), 265.

data dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷² Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesisnya diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁷³ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini oleh Peneliti, meliputi:

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Mereduksi data menurut Sugiyono berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 88.

⁷³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 88.

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁴

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷⁵

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁷⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun tahapan-tahapan agar pelaksanaannya terarah dan sistematis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan mudah serta mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian ini dilakukan. Berikut tahapan pelaksanaan terhadap penelitian yang dilakukan peneliti, yang meliputi:

⁷⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 92.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 95.

⁷⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 99.

1. Tahap Pra-Lapangan

Tahap pra-lapangan menjadi alur pertama dalam proses penelitian yang diteliti oleh peneliti, pada tahapan pra-lapangan ini ada lima tahapan yang peneliti lakukan, meliputi:

a. Merumuskan Masalah

Merumuskan masalah dalam suatu penelitian merupakan landasan pokok yang sangat penting, karena adanya suatu penelitian jika terdapat sebuah permasalahan yang terjadi dan ingin ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Karena itulah untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian dengan cara melakukan pengamatan langsung di masyarakat serta bisa dengan memperoleh dari sumber bacaan-bacaan ilmiah. Maka dari itu langkah selanjutnya peneliti menentukan metode yang digunakan untuk permasalahan yang akan diteliti.⁷⁷

b. Pengajuan Judul

Mengajukan judul setelah menentukan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti ke Dosen Pembimbing Akademik sebagaimana prosedur akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, selanjutnya setelah itu pengajuan ke Dosen Pembimbing Akademik dan Kepala Program Studi kemudian menunggu validasi dari Dosen Pembimbing Akademik dan Kepala Program Studi yang selanjutnya mendapat

⁷⁷ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 157-158.

validasi dan mendapat surat keputusan dari akademik fakultas perihal judul yang disetujui untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian..

c. Menyusun Proposal Penelitian

Pada tahapan ini merupakan suatu tahapan yang menentukan rancangan suatu penelitian dikarenakan dalam menyusun proposal penelitian hal yang dilakukan yakni menentukan arah dari suatu penelitian, serta menyusun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam proposal penelitian terdapat kerangka penulisannya meliputi halaman sampul, lembar persetujuan pembimbing, daftar isi, daftar table, selanjutnya judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, daftar pustaka, yang kemudian setelah tersusun proposal penelitian tersebut selanjutnya dibimbingkan terhadap dosen pembimbing guna mendapat arahan atau perbaikan untuk kebaikan dari penelitian ini. Setelah melakukan beberapa perbaikan dan jika dari dosen pembimbing memvalidasi untuk menjadwalkan seminar proposal penelitian ini.⁷⁸

d. Melaksanakan Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan tahapan untuk penguatan rancangan dalam suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, setelah melakukan seminar proposan ini rancangan penelitian ini nantinya akan diberi kritik dan arahan dari dosen pembimbing

⁷⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KH Achmad Siddiq Jember 2020*, 43-49.

sehingga setelah dilakukan perbaikan sesuai kritik dan arahan tersebut dosen pembimbing mempersetujui peneliti untuk melanjutkan ke tahapan penelitian.

e. Menyusunan Rencana Penelitian

Pada tahapan ini menyusun rencana dalam suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini. Dalam tahapan ini hal yang dilakukan meliputi mengumpulkan bahan referensi berupa dokumen-dokumen ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian, memilih dan menentukan informan dan responden yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, serta mengurus perjanjian dan perizinan untuk penelitian, hal ini bertujuan untuk memudahkan dan memperlancar pada saat melakukan wawancara langsung ke masyarakat.⁷⁹

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti melakukan rencana yang sebelumnya sudah dirancang yakni melakukan wawancara sesuai jadwal pelaksanaan yang sebelumnya sudah terjadwalkan dengan para informan dan responden. Peneliti melakukan sesi wawancara bersama informan dan responden pada tanggal 09 Desember 2024 yang merupakan tahapan awal dalam pekerjaan lapangan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dan Pukesmas Rambipuji pada tanggal 04 Januari 2025 serta pada 08 Januari

⁷⁹ Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 164.

2025 dengan masyarakat Rambipuji. Dalam tahapan ini hal yang dilakukan peneliti yakni melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada informan dan responden yang telah dipilih dan ditentukan sebelumnya untuk digali data yang diperlukan dalam penelitian ini yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban atas fokus penelitian yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini yang disebut dengan hasil penelitian.⁸⁰ Setelah itu hasil dari penelitian ini disajikan dalam pembahasan hasil temuan dilapangan dalam penelitian ini sesuai penulisan karya tulis ilmiah dengan berpedoman pada buku pedoman karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



⁸⁰ Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 166.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah yang berkedudukan ditingkat kecamatan guna membantu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di bidang agama, yang tujuan utamanya adalah melayani masyarakat didesa-desa yang masuk dalam lingkup naungan Kecamatan yang menjadi tempat berkedudukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam kaitannya dengan bimbingan dan pelayanan keagamaan.⁸¹

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji merupakan salah satu dari 31 Kantor Urusan Agama (KUA) yang dibawah naungan dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Jember. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji berdiri secara resmi pada tahun 1928 bertempat bersandingan dengan Masjid Besar As-Shirotol Mustaqim. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu pada tahun 1960 dipindah ke jalan Wr. Supratman 13 Kidul Pasar Rambipuji yang mana menempati tanah hak Dinas Pasar untuk keperluan gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji hingga saat ini.⁸²

⁸¹Nurul Deliana, dkk. *Peran Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatra Utara* (Medan: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9 (6),2022),2104-2110.

⁸² Alkharitotu Walida Nov, dkk, *Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Rambipuji*, (Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2023), 4.

Meskipun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji pernah berpindah kantor, namun Register Nikah (Akta Nikah) yang ada mulai tahun 1935 hingga saat ini masih tersimpan rapi. Perkembangan terbaru dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Struktur Kerja Kantor Urusan Agama dan Permenpan RB No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji melaksanakan restrukturisasi sesuai aturan dari peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan satu tenaga fungsional penyuluh dan di bantu oleh dua tenaga Japel dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan sesuai dengan standart tugasnya masing-masing. Untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, masing-masing dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Rambipuji sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan masyarakat Kecamatan Rambipuji.⁸³

⁸³ Alkharirotu Walida Nov, dkk, *Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Rambipuji*, (Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2023), 4.

Selain pembenahan pada struktur keorganisasian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji juga mengalami beberapa kali renovasi, yaitu pembangunan pertama dilakukan pada tahun 1980, kemudian pada tahun 2020 dilakukan pemeliharaan pembangunan dengan bantuan Dana Operasional Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji. Heterogenitas dan tingkat karakter penduduk yang stabil dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah ditambah lagi dengan adanya pemahaman keagamaan yang tidak merata merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk sadar dan menjalankan kehidupan ke arah 8 jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji pada tanggal 24 Februari 2021 membuat “Kampung Sains Al-Qur’an” Kampung Binaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji bersama para Penyuluh Agama Islam Kecamatan Rambipuji. Kampung Madani diharapkan sebagai Pilot Project Binaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji bersama Penyuluh Agama Islam hadir dan membantu sebagai motor atau penggerak keberlangsungan kehidupan umat. Selain itu untuk menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu: halaman parkir, ruang tunggu PTSP Mini yang nyaman, ruang Kepala KUA, ruang penyuluh/PPAI, balai nikah, ruang tata usaha yang selalu memberikan

informasi dan petunjuk secara cepat dan tepat serta kamar kecil dan toilet.⁸⁴

Adapun dalam tabel dibawah ini Kepala Kantor yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, yaitu:

Tabel 4.1

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

Nama	Masa Jabatan
Hoirudin	1928 – 1950
Mustadjab	1950 – 1960
KH. Asjhari	1961 – 1975
A. Nurhasan	1975 – 1977
Zuber Sarbini	1977 – 1978
Ihsan Nur Soleh	1978 – 1982
H. Saiful Bari	1982 – 1984
M Shodiq	1984 – 1988
Imam Rofii	1989 – 1991
Mustahal	1991 – 1992
Markasim	1992 – 1994
Misbahul Munir	1995 – 1998
Moh Madhfur, SH	1998 – 2002

⁸⁴ Alkharrotu Walida Nov, dkk, *Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Rambipuji*, (Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2023), 5-6.

Hamam	2003
Drs. H. Qomarun	2003 – 2004
Drs. Minhaji	2004 – 2008
M. Farich Makmur, S.Sos	2008 – 2011
Drs. Isnan HM	2011 – 2015
Kusno, S.Ag	2015 – 2018
Muhammad Saiful Hadi	2018 – 2019
Drs. Yusron Barid	2019 – 2023
Abdul Khamid, S.Ag.	Sekarang

Sumber: Dokumentasi dan Sejarah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

2. Keadaan Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember beralamatkan di Jl Wr. Soepratman No. 13 Kidul Pasar Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember pada tahun 1970. Berdiri diatas tanah milik negara (Pemerintahan Kabupaten Jember) lebih tepatnya berdiri di atas tanah hak Dinas Pasar, untuk keperluan mendirikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji hingga sekarang. Kantor Urusan Agama (KUA) berada dibawah naungan Kementerian Agama ini berdiri diatas tanah yang memiliki luas berukuran kurang lebih 400 meter persegi.⁸⁵

⁸⁵ Alkharirotu Walida Nov, dkk, *Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Rambipuji*, (Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2023), 6.

Adapun desa-desa yang berada dibawah naungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yakni, meliputi:

- a. Desa Rambipuji
 - b. Desa Kaliwining
 - c. Desa Rambigundam
 - d. Desa Gugut
 - e. Desa Pecoro
 - f. Desa Curahmalang
 - g. Desa Nogosari
 - h. Desa Rowotamtu.⁸⁶
3. Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji meliputi: Terwujudnya Pelayanan dan Bimbingan umat Islam yang beriman,bertakwa dan berakhlaqul karimah di wilayah kecamatan Rambipuji.
- b. Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji meliputi:
 - 1) Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang nikah rujuk.
 - 2) Meningkatkan profesionalisme personil KUA.
 - 3) Meningkatkan pelayanan di bidang BP4 dan keluarga sakinah.

⁸⁶ Alkharirotu Walida Nov, dkk, *Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Rambipuji*, (Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2023), 5-6.

- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang zakat, wakaf, infaq danshadaqah serta ibadah
 - 5) Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis.
 - 6) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat dan pangan halal.
 - 7) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang haji dan umroh.
 - 8) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam Masyarakat.
 - 9) Meningkatkan pelayanan di bidang baca tulis Al Quran Melalui Kampung SAINS AL-QURAN.
- c. Motto, sebagai bentuk motivasi bagi kinerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji mereka mempunyai motto “Semangat Melayani dan Selalu Memberikan yang Terbaik”.⁸⁷
4. Struktur Kepegawaian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

Tabel 4.2

Struktur Kepegawaian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

Nama	Jabatan
Abdul Khamid, S.Ag.	Kepala KUA
Lilik Umi Hanik	Penyuluh Agama Islam
Malihatus Syafiyah	Penyuluh Agama Islam

⁸⁷ Alkharirotu Walida Nov, dkk, *Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Rambipuji*, (Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2023), 8.

Joko Santoso	Penyuluh Agama Islam
Syofiyatul Umaroh	Penyuluh Agama Islam
Misbahul Umam	Penyuluh Agama Islam
Moch. Sukri	Penyuluh Agama Islam
Rizki Asharul	Penyuluh Agama Islam
Budi Harsono	Administrasi Perkantoran
Deni Denhag	Administrasi Perkantoran
Wahyuni	Operator Layanan Operasional
Abdul Latif Anwar	Pengawas MI dan RA
Siti Munfarida	Pengawas MTs

B. Penyajian Data dan Analisis

Data yang sudah dikumpulkan dan diperoleh dari para informan dan responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam penelitian ini. Pada poin pembahasan penyajian data dan analisis ini peneliti uraikan data-data yang telah dikumpulkan yang kemudian dianalisis sesuaikan dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting Untuk Mewujudkan Anak Yang Berkualitas

Stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang harus ditangani dengan serius sehingga perlu adanya pencegahan dini untuk meminimlisir peningkatan

angka stunting ini. Stunting ini menjadi permasalahan kesehatan yang tidak disadari oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya indikasi seperti halnya sebuah penyakit. Sebab itu penanggulangan untuk meminimalisir permasalahan stunting sudah seharusnya dimulai sejak sebelum anak ini dilahirkan (1000 HPK) serta bisa juga sejak seorang ibu masih remaja guna membuat terputusnya mata rantai stunting dalam siklus kehidupan manusia. Maka dari itu peran dari orang tua sangatlah penting dalam mencegah terjadinya stunting pada anak sehingga dengan lahirnya anak dalam setiap keluarga dalam kondisi sehat, maka menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat sehingga kelak bermanfaat bagi nusa dan bangsa, keluarga, serta masyarakat. Kenapa demikian dikarenakan anak (usia dibawah 2 tahun) yang terindikasi tergolong stunting maka anak tersebut akan mengalami kekurangan tingkat kecerdasannya, serta anak tersebut akan rentan terhadap penyakit karena kondisi kekebalan tubuhnya kurang dan sangat rentan, dan pada masa depan anak tersebut akan memiliki resiko penurunan produktivitasnya. Bangsa Indonesia sendiri menjadi penyumbang permasalahan stunting terbesar ke lima di dunia sehingga hal ini yang membuat pemerintah Indonesia merancang dan menetapkan program percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional. Adapun yang menyumbang angka stunting tersebut termasuk Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember yang menjadi objek penelitian dari skripsi ini, terbukti sebagaimana hasil observasi peneliti di Puskesmas Rambipuji kasus stunting dari beberapa tahun kebelakang ini

seperti pada tahun 2021 21,1% dengan capaian 16,6%, tahun 2022 terdapat penurunan sebanyak 2,7% sehingga angka stunting menjadi 16% dengan capaian 14,5%, sedangkan pada tahun 2023 turun 2,4%.⁸⁸ Masalah stunting ini di Kecamatan Rambipuji menjadi perhatian hal ini terbukti dari terselenggarakannya acara rembug stunting sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting hari pada 29 Oktober 2024 yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk camat, perwakilan puskesmas, TPPS kecamatan, dan perwakilan dari delapan desa yang ada di Kecamatan Rambipuji. Terbukti dengan adanya sinergi dari beberapa pihak seperti pemerintah Kecamatan, pemerintah desa serta pihak Pukesmas yang menjadi pundak kesehatan masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut yang sangat begitu memperhatikan dan serius menjalankan program percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional program ini, sehingga hasil nyata dari kesinergian tersebut dapat menekan pertumbuhan stunting di Kecamatan Rambipuji hal ini terbukti dari data diatas bahwasannya angka stunting di beberapa tahun ini mengalami penurunan yang signifikan.⁸⁹

Adapun selain sinergi dari beberapa pihak terkait diatas, dalam penanganan stunting ini juga menjadi perhatian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang mana jika melihat pencegahan dini untuk meminimlisir peningkatan angka stunting ini dimulai sejak sebelum anak ini dilahirkan (1000 HPK) serta bisa juga sejak seorang ibu masih

⁸⁸ Observasi di PUSKESMAS RAMBIPUJI, 02 JANUARI 2025.

⁸⁹ Observasi di PUSKESMAS RAMBIPUJI, 02 JANUARI 2025.

remaja guna membuat terputusnya mata rantai stunting dalam siklus kehidupan manusia. Jika melihat sebelum adanya kelahiran anak terdapat tahap pernikahan yang dapat dijadikan penekanan pemahaman dalam permasalahan stunting ini sebagai pencegahan dini. Hal ini yang disadari oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji untuk ikut andil dan mempunyai peran dalam mewujudkan program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional di wilayah yang menjadi wewenangnya yakni Kecamatan Rambipuji. Berikut ini uraian hasil wawancara dengan responden pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang juga berperan dalam penurunan permasalahan stunting yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rambipuji dengan memberikan penekanan pada pasangan suami istri muda-mudi yang akan menikah terkait permasalahan stunting yang dapat dijadikan pencegahan dini pada permasalahan stunting ini dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji memiliki peran strategis dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang berfokus pada urusan agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji tidak hanya menyelenggarakan pernikahan, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan keluarga dan pencegahan stunting. Berikut hal yang disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji pada persoalan sejauh mana perannya dalam memberikan

informasi atau edukasi terkait stunting kepada pasangan yang akan menikah:

Bapak Abdul Khamid selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini, beliau mengutarakan terkait persoalan diatas, bahwasannya:

“Kami KUA Rambipuji memandang stunting sebagai masalah yang harus ditangani sejak dini, bahkan sebelum pernikahan dilangsungkan. Oleh karena itu, kami mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan yang terintegrasi dengan materi kesehatan reproduksi dan gizi. Maka dari itu kami KUA Kecamatan Rambipuji ingin berperan dan ikut andil dalam persoalan stunting yang merupakan program pemerintah terutama di wilayah wewenang kami yaitu Kecamatan Rambipuji, karena stunting ini bukan masalah kesehatan biasa, tetapi masalah kesehatan yang nantinya dapat mempengaruhi penerus dari bangsa ini, karena hal itulah kami KUA Rambipuji ingin ikut andil dan berperan aktif semaksimal mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup kerja kami, kita tau bahwa sebelum adanya anak harus melalui tahap pernikahan yang merupakan lingkup kerja KUA Rambipuji, yang mana kita menjalankan peran dalam menekan pertumbuhan stunting ini melalui kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan pernikahan, karena dengan menekan pada pernikahan ini bisa menjadi penanganan dini pada permasalahan stunting”.⁹⁰

Sebagaimana keterkaitan dan keseriusan beberapa pihak yang terlibat untuk menjalankan program nasional dalam permasalahan stunting ini menjadi bukti nyata atas peran mereka dalam program nasional tersebut yang mana dari semua yang terlibat sepertihalnya pemerintah Kecamatan Rambipuji, pemerintahan desa, Puskesmas sebagai tulang punggung kesehatan unit wilayah kecamatan atau desa, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji pastinya memiliki tujuan dan harapan yang

⁹⁰ Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

sama untuk menekan pertumbuhan permasalahan kesehatan pada anak atau stunting ini yang merupakan ancaman bagi generasi penerus bangsa ini. Berikut harapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipujias peranannya dalam menjalankan program nasional pada penurunanangka stunting di masyarakat Rambipuji, harapan ini diutarakan oleh Bapak Abdul Khamid, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini, beliau mengutarakan, bahwasannya harapannya:

“Kami selaku wakil dari pemerintahan diwilayah Kecamatan Rambipuji memiliki harapan besar atas peran kami yang juga berniat untuk mengabdikan kepada masyarakat, kami akan semaksimal mungkin akan ikut andil untuk membantu menanggulangi permasalahan kesehatan pada anak atau stunting supaya tidak banyak anak-anak yang menjadi generasi bangsa ini mengalami gangguan kesehatan. Serta kami KUA Rambipuji berharap kepada masyarakat Rambipuji yang telah mengikuti kegiatan yang ada di KUA Rambipuji ini yang mana kegiatan tersebut kami jadikan sarana dalam menjalankan peranan kami dalam pencegahan dini lewat pemahaman terhadap stunting pada anak supaya ingat dan menerapkan materi stunting ini dan bisa saling mengingatkan antar satu sama lain, antar keluarga supaya kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan bagi anak ini merupakan bukan masalah kesehatan biasa.”⁹¹

Sebagaimana harapan dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji ini atas peranannya dalam menjalankan program nasional pada permasalahan kesehatan pada anak atau stunting yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Rambipuji perlu adanya program khusus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji untuk memaksimalkan peranannya dalam mencegah dan menekan penurunan

⁹¹ Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

permasalahan stunting yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Rambipuji agar mata rantai pertumbuhan masalah kesehatan pada anak atau stunting ini dapat segera terhenti sehingga tidak ada lagi ancaman yang dapat mengganggu generasi penerus bangsa ini. Berikut tanggapan Bapak Abdul Khamid, S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini perihal program khusus atau kebijakan yang seharusnya ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang mendukung dan membantu menekan permasalahan kesehatan pada anak atau stunting yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Rambipuji. Beliau mengutarakan, bahwasannya:

“Program khusus yang kami KUA Rambipuji jalankan untuk permasalahan stunting inihanya fokus pada penekanan disaat bimbingan pra-nikah saja, disaat bimbingan pra-nikah itulah penyuluh selain menekankan perihal persoalan pernikahan juga menekankan persoalan permasalahan stunting ini kepada para peserta calon pengantin yang akan menikah tersebut, yah di bimbingan pra-nikah inilah program khusus yang kita jalani dalam menjalankan peran kami dalam mendukung menekan penurunan angka stunting yang terjadi di masyarakat Rambipuji”.⁹²

Sebagai bagian dari Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji memiliki akses untuk memasukkan materi terkait kesehatan, termasuk pencegahan stunting, dalam kegiatan keagamaan seperti khutbah nikah dan bimbingan perkawinan. Hal ini yang dapat membantu menyebarkan informasi penting mengenai stunting kepada calon pengantin dan keluarga mereka. Adapun melihat program

⁹² Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

khusus yang dijalankan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam menjalankan peranannya untuk membantu program nasional pada persoalan kesehatan anak atau stunting ini dengan hanya menekankan pada saat bimbingan pra-nikah oleh seorang penyuluh agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam persoalan stunting tersebut yang disampaikan oleh seorang penyuluh agama, yang menurut peneliti seharusnya adanya pihak dari dinas atau instansi kesehatan yang memahami secara keseluruhan perihal permasalahan stunting ini agar calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji mendapatkan pemahaman stunting yang lebih luas sehingga nantinya dengan diberikannya pemahaman stunting secara luas terhadap calon pengantin tersebut dapat menjaga dan lebih memperhatikan kesehatan dirinya dan anaknya yang nantinya akan lahir dari pernikahannya tersebut. Dengan ini nantinya dapat terwujud tujuan untuk menekan dan memutus mata rantai pertumbuhan permasalahan kesehatan pada anak atau stunting yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rambipuji. Bukan hal itu saja peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji tidak hanya fokus pada pemberian bimbingan pada calon pengantin, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji turut hadir dalam pertemuan rembuk stunting di beberapa desa, seperti Desa Pecoro, Gugut, dan Curah Malang. Kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji

dalam forum-forum ini menunjukkan komitmen dalam mendukung upaya bersama untuk menurunkan angka stunting melalui koordinasi lintas sektor.

Berikut tanggapan Bapak Abdul Khamid, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini perihal adanya kerjasama dengan instansi lain (seperti Dinas Kesehatan) untuk memberikan informasi dan pemahaman stunting secara luas kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang dapat mendukung dan membantu menekan permasalahan kesehatan pada anak atau stunting yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Rambipuji. Beliau mengutarakan, bahwasannya:

“Untuk kerjasama kami bekerjasama dengan Pukesmas Rambipuji sebagai wakil dari dinas kesehatan di tingkat kecamatan atau desa, pihak dari Pukesmas Rambipuji yang membantu kami KUA Rambipuji, dalam memberikan pemahaman pada persoalan stunting ini dalam beberapa kegiatan yang kami lakukan, inilah salah satu dari bentuk peran kami KUA Rambipuji dalam membantu menekan pertumbuhan stunting dimasyarakat Rambipuji, serta pada saat kami menghadiri pertemuan rembuk stunting, KUA bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk camat, kepala desa, TP PKK, puskesmas, dan pendamping desa. Kerja sama ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan stunting”.⁹³

Mengenai kerjasama dan sinergi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dengan Pukesmas Rambipuji dalam melakukan kegiatan memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kecamatan Rambipuji mengenai permasalahan kesehatan pada anak atau

⁹³ Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

stunting ini yang bertujuan agar menekan dan memutus mata rantai pertumbuhan permasalahan kesehatan pada anak atau stunting yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rambipuji. Perihal kerjasama dan sinergi antara keduanya ini juga disampaikan oleh pihak dari Pukesma Rambipuji yakni oleh Ibu Azizatul selaku Staf Gizi Pukesmas Rambipuji yang pada penelitian ini merupakan informan. Beliau mengutarakan, bahwasannya:

“Kerjasama kami dengan KUA Rambipuji dalam menangani permasalahan stunting yang terjadi dimasyarakat Kecamatan Rambipuji sudah berjalan cukup lama, dan kita juga sangat berterima kasih terhadap sinergi dari pihak KUA Rambipuji yang sudah mau ikut andil dan ikut berperan dalam menangani permasalahan stunting ini, bagi kami kerjasama ini menjadi langkah yang positif yang bisa mempercepat penanganan dan diharapkan juga bisa memutus pertumbuhan dari stunting ini, karena bisa juga dengan andil dari pihak KUA ini menjadi pencegahan dini karenakan adanya anak jika sudah menikah, nah ketika pada indikator awal sebelum adanya anak ini terdapat pencegahan dini dengan memberi pemahaman bagi yang akan menikah persoalan stunting, maka akan ada tumbuh kesadaran yang dimulai dari pasangan yang akan menikah tersebut. Sehingga dengan pencegahan dini tersebut bisa sedikit demi sedikit dapat menekan pertumbuhan angka stunting di masyarakat Rambipuji”.⁹⁴

Ibu Azizatul selaku Staf Gizi Pukesmas Rambipuji yang pada penelitian ini merupakan informan mengutarakan hal lain bahwasanya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan pola asuh yang baik. Melalui penyuluhan yang dilakukan tersebut, kami Pukesmas Rambipuji dapat andil pada sesi penyuluhan pra-nikah tersebut supaya dengan masuknya Pukesmas Rambipuji pada saat sesi penyuluhan pra-nikah diharapkan masyarakat

⁹⁴ Azizatul, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 04 Januari 2025.

dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stunting dan bagaimana cara mencegahnya sejak dini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Azizatul, menurut beliau:

“Contohnya, dengan KUA, kami masuk ke sesi bimbingan pra-nikah untuk menyampaikan pentingnya kesiapan gizi sebelum menikah dan saat hamil. Ini efektif mencegah stunting sejak awal,”⁹⁵

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji selain tujuannya untuk menekan pertumbuhan stunting di masyarakat Rambipuji, diharapkan juga dapat membantu calon pengantin selaku peserta bimbingan pra-nikah sebagai wawasan pengetahuan dalam persoalan stunting dan juga diharapkan menambah kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya kesiapan gizi sebelum dan saat hamil, serta membantu calon pasangan yang nantinya akan mempunyai anak terhindar dari stunting sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahannya tersebut lahir dalam kondisi sehat, baik fisik dan mentalnya. Adapun materi yang diberikan dalam proses bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rambipuji kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yaitu materi utama persoalan pernikahan dan menekankan materi stunting dan cara mencegahnya. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bapak Abdul Khamid, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, beliau mengutarakan bahwasannya:

⁹⁵ Azizatul, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 04 Januari 2025.

“Materi pernikahan menjadi materi utama yang kami berikan pada sesi bimbingan pra-nikah, serta kami menekankan persoalan stunting ini, dengan metode yang kami gunakan seperti membuka pola pikir dari calon pengantinnya yang kemudian dilanjut diskusi dua arah antara kami pemateri dengan calon pengantin, dan juga interaktif tanya jawab dengan calon pengantin”.⁹⁶

Jika melihat sinergi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dengan Pukesmas Rambipuji tersebut menjadi langkah yang tepat dalam mempercepat penekanan dan pencegahan persoalan kesehatan pada anak atau stunting, langkah saling bersinergi yang diambil keduanya ini harus benar-benar dimaksimalkan dengan membuat kegiatan atau acara sosialisasi bersekala besar kepada masyarakat Kecamatan Rambipuji dan juga dengan para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji supaya dengan adanya kegiatan atau acara sosialisasi tersebut dapat mempercepat tersampainya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat Kecamatan Rambipuji dalam persoalan kesehatan pada anak atau stunting ini sehingga masyarakat mulai sadar untuk menjaga pola hidup sehat serta diharapkan dari kegiatan atau acara sosialisasi tersebut dapat sesegera mungkin mempercepat penurunan pertumbuhan angka stunting yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rambipuji. Berikut tanggapan Bapak Abdul Khamid, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini perihal adanya bentuk kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji untuk

⁹⁶ Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024

mengedukasi calon pengantin mengenai resiko stunting dan pentingnya pola hidup sehat untuk memberikan informasi dan pemahaman stunting secara luas kepada pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang dapat mendukung dan membantu menekan permasalahan kesehatan pada anak atau stunting yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Rambipuji. Beliau mengutarakan, bahwasannya:

“Selain penekanan persoalan stunting pada sesi bimbingan pra-nikah, kami beberapa kali mengadakan kegiatan sosialisasi dengan Pukesmas Rambipuji kepada masyarakat Rambipuji dan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di KUA Rambipuji. Pada kegiatan yang kami lakukan ini merupakan kegiatan penyuluhan berskala besar dibandingkan penyuluhan pada sesi bimbingan pra-nikah yang biasanya hanya dilakukan tatap muka antar setiap calon pasangan pengantin yang akan menikah”.⁹⁷

Mengenai kegiatan sinergi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dengan Pukesmas Rambipuji dalam pencegahan pertumbuhan angka stunting yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Rambipuji yang diutarakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, juga dikuatkan oleh pihak dari Pukesmas Rambipujia Ibu Azizatul. Beliau mengutarakan, bahwasannya:

“Beberapa kegiatan sosialisasi yang kami pukesmas Rambipuji lakukan bersama KUA Rambipuji dalam agenda kerjasama kami untuk mewujudkan tujuan memberikan kesadaran dengan memberikan pemahaman terkait stunting ini terhadap masyarakat Rambipuji”.

⁹⁷ Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

2. Efektivitas Implementasi Program dan Kegiatan yang Dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting

Berbicara ke efektifan implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam upayanya untuk memutus pertumbuhan angka stunting di masyarakat Rambipuji dinilai cukup efektif karena program dan kegiatan yang ditekankan pada sesi bimbingan pra-nikah yang menjadi kegiatan yang wajib bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, serta program dan kegiatan ini bekerja sama dengan pihak Pukesmas Rambipuji yang merupakan unit kesehatan yang menjadi wakil dinas kesehatan di Kecamatan Rambipuji Efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang bekerja sama dengan pihak Pukesmas Rambipuji dalam upaya penurunan angka stunting cukup signifikan, terutama karena KUA mampu menjangkau langsung masyarakat kegiatan yang ditekankan pada sesi bimbingan pra-nikah melalui jalur keagamaan dan keluarga. Berikut adalah analisis efektivitas dari berbagai aspek, yang akan diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Efektivitas dan Aspek

Aspek	Efektivitas
Pendekatan Preventif Melalui Bimbingan Pra-Nikah	Tinggi
Keterlibatan Aktif dalam Rembuk Stunting Tingkat Desa	Moderat - Tinggi
Penyuluhan Agama dan Keluarga Sakinah	Moderat
Kolaborasi dengan Puskesmas dan Kampus	Tinggi
Kontribusi terhadap Penurunan Angka Stunting	Terukur secara tidak langsung

Berikut ini akan diuraikan ke efektifan implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam upayanya untuk memutus pertumbuhan angka stunting di masyarakat Rambipuji berdasarkan ke lima aspek dan indikator ke efektifannya yang dilandasi dari data wawancara yang didapatkan, meliputi:

1. Pendekatan Preventif Melalui Bimbingan Pra-Nikah

Aspek ini indikator ke efektifnnya tinggi, dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) Rambipuji aktif memberikan pemahaman persoalan stunting kepada calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji melalui bimbingan pra-nikah. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji memiliki akses untuk memasukkan materi terkait kesehatan, termasuk pencegahan stunting, dalam kegiatan keagamaan seperti khutbah nikah dan bimbingan perkawinan. Hal ini yang dapat membantu menyebarkan informasi penting mengenai stunting kepada calon

pengantin dan keluarga mereka. Pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji selain tujuannya untuk menekan pertumbuhan stunting di masyarakat Rambipuji, diharapkan juga dapat membantu calon pengantin selaku peserta bimbingan pra-nikah sebagai wawasan pengetahuan dalam persoalan stunting dan juga diharapkan menambah kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya kesiapan gizi sebelum dan saat hamil, serta membantu calon pasangan yang nantinya akan mempunyai anak terhindar dari stunting sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahannya tersebut lahir dalam kondisi sehat, baik fisik dan mentalnya. Adapun materi yang diberikan dalam proses bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rambipuji kepada para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan yaitu materi utama persoalan pernikahan dan menekankan materi stunting dan cara mencegahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khamid, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini, beliau berujar, bahwasannya:

“Calon pengantin kami bekali dengan pengetahuan mengenai pernikahan yang sehat, pentingnya perencanaan kehamilan, dan bahaya pernikahan usia dini. Dengan pemahaman itu, mereka bisa membentuk keluarga sakinah yang bebas dari risiko stunting”⁹⁸

⁹⁸Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

Hal ini juga diperkuat oleh Ibu Azizatul selaku Tenaga Kesehatan Puskesmas Kecamatan Rambipuji dan informan dalam penelitian ini, beliau berujar, bahwasannya:

“Kami tidak hanya memberikan bantuan makanan tambahan, tetapi juga memastikan ibu-ibu paham bagaimana menyajikan makanan bergizi dari bahan lokal. Itu lebih berkelanjutan. bahwa Puskesmas Rambipuji telah menjalankan berbagai program intervensi gizi, baik secara spesifik maupun sensitif. Intervensi spesifik dilakukan langsung kepada ibu hamil, bayi, dan balita, seperti:

- a. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri dan ibu hamil
- b. Pemantauan tumbuh kembang melalui posyandu
- c. Pemberian makanan tambahan (PMT) lokal bagi balita dengan gizi kurang
- d. Pemberian edukasi gizi seimbang kepada keluarga”.⁹⁹
- e.

Dengan memberikan pengetahuan sejak sebelum pernikahan, pasangan lebih siap secara fisik dan mental dalam membina keluarga, termasuk memahami pentingnya gizi dan perencanaan kehamilan. Ini berdampak langsung pada pencegahan stunting sejak hulu (pra-kehamilan).

2. Keterlibatan Aktif dalam Rembuk Stunting Tingkat Desa

Aspek ini indikator ke efektifannya tinggi, dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) Rambipuji aktif menjadi bagian dari tim lintas sektor dalam rembuk stunting bersama Puskesmas, Kepala Desa se Kecamatan Rambipuji, serta dengan anggota dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sinergi kerja sama ini penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan

⁹⁹ Azizatul, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 04 Januari 2025.

stunting karena dengan adanya sinergi dari beberapa instansi atau lembaga pemerintah ini dapat mempercepat penanganan dalam persoalan stunting ini. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Khamid, selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini, beliau berujar, bahwasannya:

"Kami hadir di lapangan, bukan hanya di balik meja akad. Dalam rembuk stunting, kami berdialog langsung dengan perangkat desa, tokoh agama, dan kader PKK untuk bersama-sama mencari solusi. Kami percaya, pendekatan agama bisa menjadi kunci menyentuh hati Masyarakat"¹⁰⁰

Keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji memperkuat sinergi lintas sektor, serda adanya sinergi dari pihak-pihak yang terlibat dalam rembuk stunting dapat membantu menciptakan kebijakan dan rencana kerja yang lebih kontekstual dalam menangani pertumbuhan stunting di masyarakat Kecamatan Rambipuji. Kefektivitas dari aspek ini bergantung pada konsistensi keterlibatan dari pihak-pihak yang sudah terlibat tersebut dan tindak lanjut dari hasil rembuk stunting yang dilakukan.

5. Penyuluhan Agama dan Keluarga Sakinah

Aspek ini indikator ke efektifnya moderat, dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) Rambipuji dalam berperan untuk mengupayakan penurunan dan memutus pertumbuha stunting melalui penyuluh agama dan program keluarga sakinah sebagai pelaku dan penggerak program

¹⁰⁰ Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

bimbingan pra-nikah yang merupakan sarana dalam menjalankan peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam membantu program nasional untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja yakni masyarakat Rambipuji, Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji pada saat melakukan bimbingan pra-nikah kepada setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, penyuluh menyampaikan hal utama persoalan pernikahan dan juga menyampaikan perihal pentingnya memperhatikan gizi anak, pola asuh, dan pernikahan usia dewasa sebagai langkah dalam memutus pertumbuhan stunting. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Malihatus Syafiyah selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini, beliau berujar, bahwasannya:

“Saat penyuluhan tidak hanya diberikan materi tentang kesiapan rumah tetapi juga kesiapan dalam mengasuh anak, dalam bimbingan pra-nikah juga membahas stunting, karena pencegahan stunting dimulai sejak sebelum kehamilan, tetapi sejak masa remaja”.¹⁰¹

Namun ke efektivitan penyuluhan ini sering bergantung pada kapasitas penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama dan seberapa peran aktif masyarakat Rambipuji mengikuti kegiatan tersebut.

¹⁰¹ Malihatus Syafiyah, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

6. Kolaborasi dengan Puskesmas dan Kampus

Aspek ini indikator ke efektifnnya tinggi, dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) Rambipuji telah menjalin kerjasama dengan Pukesmas Rambipuji dan juga berkolaborasi dengan Universitas Jember untuk memberikan edukasi berbasis medis kepada calon pengantin untuk memutus pertumbuhan stunting dimasyarakat Rambipuji melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan di Pukesmas dan Kantor Urusan Agama dengan mengundang masyarakat Kecamatan Rambipuji. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Malihatus Syafiyah selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini, beliau berujar, bahwasannya:

“KUA selain bekerjasama dengan pukesmas, juga bekerjasama dengan kampus Universitas Jember pada saat kegiatan PKL yang diadakan kampus di salah satu didesa di Kecamatan Rambipuji dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat Rambipuji dalam persoalan stunting. Kegiatan ini biasa dilakukan di pukesmas dan dilakukan di KUA”¹⁰²

Aspek ini merupakan pendekatan ilmiah efektifnya tinggi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kualitas materi yang disampaikan.pada saat kegiatan sosialisasi dimasyarakat Rambipuji.

7. Kontribusi terhadap Penurunan Angka Stunting

Aspek ini indikator ke efektifnnya terukur secara tidak langsung, indikator yang menunjukan perubahan pengetahuan masyarakat Kecamatan Rambipuji yang dihasilkan dari kontribusi terhadap

¹⁰² Malihatus Syafiyah, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

penurunan angka stunting yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Rambipuji. Misalnya, di Desa Gugut (wilayah kerja KUA Rambipuji), angka stunting turun dari 111 menjadi 59 anak setelah berbagai program lintas sektor termasuk peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji. Meskipun penurunan tidak bisa diklaim sepenuhnya akibat peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, akan tetapi kontribusinya sebagai penggerak edukasi dan moral cukup besar.

Adapun indikator lain atas kontribusi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dilihat dari respon masyarakat Kecamatan Rambipuji, terutama pasangan calon pengantin terhadap program dan materi sebagai informasi pencegahan stunting, dapat dilihat respon dari beberapa calon pengantin yang peneliti jadikan informan dalam penelitian ini. Berikut respon dari calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra-nikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, bahwasanya:

Respon dari Ibu Nur Imamah selaku calon pengantin atau masyarakat Kecamatan Rambipuji dan informan dalam penelitian ini, beliau berujar, bahwasanya:

“Kalau saya merasa terbantu dengan dengan adanya bimbingan pra-nikah ini, karena saya jadi tau apa saja yang harus dipersiapkan sebelum menikah, nah ini yang baru saya ketahui soal stunting, dan cara pencegahannya. Karena saya nantinya juga takut kalo punya anak bisa mengidap stunting”.¹⁰³

¹⁰³ Nur Imamah, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 08 Januari 2025

Hal ini serupa dengan yang diutarakan oleh kedua calon pengantin berikut, seperti Ibu Alfia selaku calon pengantin atau masyarakat Kecamatan Rambipuji dan informan dalam penelitian ini, yang mengutarakan:

“Saya sangat berterimakasih adanya bimbingan pra nikah ini, karena materi yang disampaikan oleh penyuluh bisa jadi bekal saya sebelum berumah tangga. Jadi saya punya pemahaman tentang pernikahan serta tentang stunting. Menurut saya ini sangat penting dan membantu saya agar pada saat punya anak, anak saya tidak mengidap stunting”¹⁰⁴

Selanjutnya Ibu Ani Rosida selaku calon pengantin atau masyarakat Kecamatan Rambipuji dan informan dalam penelitian ini, mempunyai respon yang serupa dengan calon pengantin sebelumnya, bahwa menurut beliau:

“saya sangat terbantu sekali, saya juga sangat mendukung kegiatan pra nikah yang memberikan informasi tentang stunting, bahkan saya bisa menambah ilmu pengetahuan yang sebelumnya saya tidak ketahui”¹⁰⁵

Meskipun indikator dan respon dari program yang dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji terlihat efektif dan positif dibalik itu ada tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan program tersebut, karena dalam sebuah program tidak akan bisa terlepas dari adanya tantangan dan kendala yang dihadapi sehingga tercapainya tujuan dari program yang sedang dijalankan. Hal ini juga diutarakan oleh Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi pelaku

¹⁰⁴ Alfia, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 08 Januari 2025.

¹⁰⁵ Ani Rosida, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 08 Januari 2025.

utama yang menjalankan program bimbingan pra-nikah yang dijadikan sarana dalam memberikan pemahaman terhadap stunting, berikut yang diujarkan oleh Ibu Malihatatus Syafiyah selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi responden dalam penelitian ini, beliau mengutarakan soal tantangan dan kendala yang dialami:

“Kendala dan tantangan yang kami alami, keterbatasan SDM penyuluh agama untuk menjangkau seluruh desa secara merata serta jika ada kegiatan penyuluh untuk mengadiri acara yang mewajibkan penyuluh hadir, maka yang menggantikan pada saat ada jadwal bimbingan pra-nikah tidak ada, maka terkadang dicover oleh bapak Kepala KUA. Masih adanya pihak calon pengantin yang tidak hadir saat jadwal bimbingan pra-nikah. Minimnya dokumentasi hasil dari intervensi KUA dalam laporan formal kesehatan, sehingga terbatasnya data kuantitatif yang menunjukkan kontribusi spesifik KUA dalam menurunkan stunting”.¹⁰⁶

C. Pembahasan Temuan

Berikut peneliti uraikan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan responden dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Serta akan di uraikan hasil temuan ini sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting Untuk Mewujudkan Anak Yang Berkualitas.

¹⁰⁶ Malihatatus Syafiyah, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024

Peran aktif merupakan keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan dalam suatu kegiatan atau peran tertentu. Peran aktif apabila dikaitkan dengan judul penelitian mencakup memberikan informasi, pendidikan dan dukungan kepada calon pengantin tentang pentingnya gizi dan perawatan kesehatan selama kehamilan untuk mencegah stunting. Hal ini melibatkan komunikasi yang efektif, pengawasan, dan upaya nyata dalam memastikan bahwa calon pengantin memahami dan menerapkan praktik-praktik yang sehat untuk mencegah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar.¹⁰⁷ Dalam penanganan stunting ini juga menjadi perhatian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang mana jika melihat pencegahan dini untuk meminimlisir peningkatan angka stunting ini dimulai sejak sebelum anak ini dilahirkan (1000 HPK) serta bisa juga sejak seorang ibu masih remaja guna membuat terputusnya mata rantai stunting dalam siklus kehidupan manusia. Jika melihat sebelum adanya kelahiran anak terdapat tahap pernikahan yang dapat dijadikan penekanan pemahaman dalam permasalahan stunting ini sebagai pencegahan dini. Hal ini yang disadari oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji untuk ikut andil dan mempunyai peran dalam mewujudkan program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting yang menjadi prioritas nasional sebagaimana termaktub pada Rencana Pembangunan

¹⁰⁷ Endy P. Prawirohartono, *Stunting dari Teori dan Bukti ke Implementasi di Lapangan* (D.I.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021) 2.

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di wilayah yang menjadi wewenangya yakni Kecamatan Rambipuji.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji untuk ikut andil dan mempunyai peran dalam mewujudkan program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting melalui jalur pernikahan, berikut peran KUA dalam pernikahan, meliputi:

a. Peran Aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penyuluhan Kesehatan

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam penyuluhan kesehatan, terutama dalam konteks persiapan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik dan mental yang baik sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Melalui kerja sama dengan Lembaga kesehatan dan para professional medis, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin mempengaruhi pernikahan dan memberikan panduan tentang langkah-langkah preventif untuk menjaga kesehatan selama pernikahan. Dengan melakukan peran aktif dalam penyuluhan kesehatan dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan bahagia dalam Masyarakat.

Peran aktif KUA dalam penyuluhan kesehatan sangat penting, terutama dalam konteks penerapan *masalah mursalah*. Dengan

pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kemaslahatan masyarakat, KUA dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Melalui pendidikan, sosialisasi, dan kerja sama dengan instansi terkait, KUA dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya.

b. Peran Aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pendidikan Pra-Nikah

Dalam Pendidikan pra-nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menyelenggarakan program-program pembinaan dan penyuluhan kepada calon pengantin tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan anjuran agama yang didalamnya termasuk persiapan mental, keuangan, komunikasi dan tanggung jawab sebagai pasangan. Kantor Urusan Agama (KUA) juga dapat memberikan konseling dan bimbingan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan mereka secara optimal menjelang pernikahan.

Dalam konteks kegiatan pra nikah, *masalah mursalah* dapat dijadikan landasan untuk merancang program yang bermanfaat bagi calon pengantin dan keluarga. Prinsip ini mendorong pengembangan berbagai inisiatif yang tidak hanya memenuhi aspek hukum pernikahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasangan dalam jangka panjang. Misalnya, program edukasi yang mengajarkan hak dan kewajiban suami istri serta cara mengelola keuangan keluarga dapat membantu pasangan mempersiapkan diri secara mental dan praktis. Selain itu, konseling pra

nikah dapat memberikan ruang bagi calon pengantin untuk mendiskusikan harapan, nilai-nilai, dan potensi konflik yang mungkin muncul, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan pendekatan ini, *masalah mursalah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar moral, tetapi juga sebagai pendorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Melalui program-program berbasis *masalah*, diharapkan calon pengantin dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan berkelanjutan.

c. Peran Aktif Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pendampingan Pasangan

Dalam pendampingan pasangan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dengan menyediakan bimbingan dan konseling yang berbasis pada nilai-nilai agama. Melalui program pendampingan, Kantor Urusan Agama (KUA) membantu pasangan untuk memahami dan menjalani komitmen pernikahan dengan baik. Ini termasuk bimbingan mereka dalam memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, menyelesaikan konflik secara konstruktif dan memperkuat ikatan emosional dengan spiritual dalam hubungan mereka. Dengan peran aktifnya, Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya menciptakan rumah tangga yang kokoh, harmonis dan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana teori perihal peran yang bisa dilakukan dalam persoalan stunting ini pada persoalan pernikahan yang mana serupa dengan apa yang diutarakan oleh Bapak Abdul Khamid, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Rambipuji bahwasanya KUA Rambipuji berperan dalam penurunan permasalahan stunting yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rambipuji pada ruang lingkup kerjanya yakni pada pernikahan dengan memberikan penekanan pada pasangan suami istri muda mudi yang akan menikah terkait permasalahan stunting pada sesi bimbingan pra-nikah yang wajib dihadiri oleh calon pengantin tersebut. Penekanan stunting yang dilakukan pada penyuluhan disesi bimbingan pra-nikah dapat dijadikan pencegahan dini pada permasalahan stunting ini dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji memiliki peran strategis dalam upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang berfokus pada urusan agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji tidak hanya menyelenggarakan pernikahan, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan keluarga dan pencegahan stunting.¹⁰⁸

Pendampingan pasangan, terutama bagi yang akan menikah atau baru menikah, sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Beberapa aspek pendampingan yang sejalan dengan *masalah mursalah*: Penyuluhan tentang Nilai-nilai Agama, Mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendampingan dapat membantu pasangan memahami

¹⁰⁸ Abdul Khamid, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

prinsip-prinsip Islam yang mendasari kehidupan berumah tangga. Ini dapat memperkuat fondasi spiritual dan moral dalam hubungan mereka. Meningkatkan Kesiapan Mental dan Emosional: Pendampingan membantu pasangan untuk lebih siap menghadapi berbagai dinamika dalam pernikahan, sehingga mengurangi risiko konflik di masa depan. Harmonisasi Hubungan: Pendampingan yang efektif dapat meningkatkan komunikasi dan pemahaman di antara pasangan, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung.

Dalam rangka menurunkan stunting di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu 5 tahun ke depan.¹⁰⁹ Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui;
- 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
- 3) Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
- 4) Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
- 5) Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta

¹⁰⁹ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

- 6) Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbuan IDAI.

Melihat sinergi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dengan Pukesmas Rambipuji tersebut menjadi langkah yang tepat dalam mempercepat penekanan dan pencegahan persoalan kesehatan pada anak atau stunting, langkah saling bersinergi yang diambil keduanya ini harus benar-benar dimaksimalkan dengan membuat kegiatan atau acara sosialisasi bersekala besar kepada masyarakat Kecamatan Rambipuji dan juga dengan para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji supaya dengan adanya kegiatan atau acara sosialisasi tersebut dapat mempercepat tersampainya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat Kecamatan Rambipuji dalam persoalan kesehatan pada anak atau stunting ini sehingga masyarakat mulai sadar untuk menjaga pola hidup sehat serta diharapkan dari kegiatan atau acara sosialisasi tersebut dapat sesegera mungkin mempercepat penurunan pertumbuhan angka stunting yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rambipuji.

Melihat strategi penurunan angka stunting sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Malihatut Syafiyah selaku penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji bahwasannya jika pasangan siap secara

fisik, mental, dan ekonomi lebih mampu memberikan asupan gizi yang baik dan menjaga pola hidup sehat.¹¹⁰

2. Efektivitas Implementasi Program dan Kegiatan yang Dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam upayanya untuk memutus pertumbuhan angka stunting di masyarakat Rambipuji dinilai cukup efektif karena program dan kegiatan yang ditekankan pada sesi bimbingan pra-nikah yang menjadi kegiatan yang wajib bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, serta program dan kegiatan ini bekerja sama dengan pihak Pukesmas Rambipuji yang merupakan unit kesehatan yang menjadi wakil dinas kesehatan di Kecamatan Rambipuji. Efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang bekerja sama dengan pihak Pukesmas Rambipuji dalam upaya penurunan angka stunting cukup signifikan, terutama karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji mampu menjangkau langsung masyarakat kegiatan yang ditekankan pada sesi bimbingan pra-nikah melalui jalur keagamaan dan keluarga.

Keefektivan implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam upayanya

¹¹⁰ Malihatus Syafiyah, diwawancarai oleh Peneliti, Rambipuji Jember, 09 Desember 2024.

untuk memutus pertumbuhan angka stunting di masyarakat Rambipuji berdasarkan ke lima aspek dan indikator ke efektivannya yang dilandasi dari data wawancara yang didapatkan, meliputi:

1. Pendekatan Preventif Melalui Bimbingan Pra-Nikah
2. Keterlibatan Aktif dalam Rembuk Stunting
3. Penyuluhan Agama dan Keluarga Sakinah
4. Kolaborasi dengan Puskesmas dan Kampus
5. Kontribusi terhadap Penurunan Angka Stunting

Kelima aspek ini merupakan faktor pendukung dari implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam upayanya memutus pertumbuhan angka stunting yang garis besarnya program dan kegiatan ini dilakukan melalui bimbingan pra-nikah oleh penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dan sinergi melalui kerja sama dengan pihak pukesmas, pemerintah kecamatan dan desa yang tergabung dalam kegiatan rembuk desa yang diharapkan membantu menciptakan kebijakan dan rencana kerja yang lebih kontekstual dalam menangani pertumbuhan stunting di masyarakat Kecamatan Rambipuji sehingga percepatan memutus pertumbuhan stunting di masyarakat Kecamatan Rambipuji ini dapat terwujud.

Sebagaimana pada teori perihal peran Kantor Urusan Agama dalam upayanya menurunkan angka stunting ini yang mana dalam pendidikan pra-nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menyelenggarakan

program-program pembinaan dan penyuluhan kepada calon pengantin tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan anjuran agama yang didalamnya termasuk persiapan mental, keuangan, komunikasi dan tanggung jawab sebagai pasangan. Kantor Urusan Agama (KUA) juga dapat memberikan konseling dan bimbingan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan mereka secara optimal menjelang pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam upayanya untuk memutus pertumbuhan angka *stunting* di masyarakat Rambipuji dinilai cukup efektif karena menggunakan program dan kegiatan yang ditekankan pada sesi bimbingan pra-nikah yang menjadi kegiatan yang wajib bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji cukup efektif, hal ini bisa terlihat pada indikator data dan respon dari peserta bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, indikator data yang menunjukkan perubahan pengetahuan masyarakat Kecamatan Rambipuji yang dihasilkan dari kontribusi terhadap penurunan angka *stunting* yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Rambipuji. Misalnya, di Desa Gugut (wilayah kerja KUA Rambipuji), angka *stunting* turun dari 111 menjadi 59 anak setelah berbagai program lintas sektor termasuk peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji. Meskipun penurunan tidak bisa diklaim sepenuhnya akibat peran Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, akan tetapi kontribusinya sebagai penggerak edukasi dan moral cukup besar. Serta dari respon masyarakat Kecamatan Rambipuji, terutama pasangan calon pengantin terhadap program dan materi sebagai informasi pencegahan stunting, dapat dilihat respon dari beberapa calon pengantin yang peneliti jadikan informan dalam penelitian ini, dari hasil wawancara dengan calon pengantin yang hadir pada saat bimbingan pra-nikah, bahwasanya para calon pengantin merasa terbantu dengan pemberian materi mengenai stunting, dikarenakan para calon pengantin tersebut masih kurang begitu mengetahui persoalan stunting. Dan menurutnya setelah mengikuti bimbingan pra-nikah tersebut mendapat wawasan dalam persoalan stunting dan bagaimana cara pencegahan supaya tidak mengidap stunting. Meskipun indikator dan respon dari program yang dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji terlihat efektif dan positif dibalik itu ada tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalankan program tersebut, karena dalam sebuah program tidak akan bisa terlepas dari adanya tantangan dan kendala yang dihadapi sehingga tercapainya tujuan dari program yang sedang dijalankan. Hal ini juga diutarakan oleh Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang menjadi pelaku utama yang menjalankan program bimbingan pra-nikah yang dijadikan sarana dalam memberikan pemahaman terhadap stunting, berikut akan diuraikan faktor yang menjadi

tantangan dan kendala yang dialami Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, yakni seperti:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia penyuluh agama untuk menjangkau seluruh desa secara merata serta jika ada kegiatan penyuluh untuk menghadiri acara yang mewajibkan penyuluh hadir, maka yang menggantikan pada saat ada jadwal bimbingan pra-nikah tidak ada;
- b. Masih adanya pihak calon pengantin yang tidak hadir saat jadwal bimbingan pra-nikah;
- c. Minimnya dokumentasi hasil dari intervensi KUA dalam laporan formal kesehatan, sehingga terbatasnya data kuantitatif yang menunjukkan kontribusi spesifik KUA dalam menurunkan stunting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran aktif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji yang bertujuan untuk mengurangi stunting di Kecamatan Rambipuji melalui kegiatan bimbingan pra-nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama dengan mengedukasi mengenai stunting terhadap masyarakat atau calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga menumbuhkan kesadaran pada masyarakat akan bahaya dan akibat serius jika anak terindikasi stunting. Dalam peranya ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji menggandeng Pukesmas Rambipuji sebagai wakil dinas kesehatan yang ada di unit tingkat kecamatan dan desa untuk bersinergi dan bergerak bersama-sama dalam menghentikan pertumbuhan stunting di Kecamatan Rambipuji. Serta juga adanya sinergi dalam menghentikan stunting di masyarakat Rambipuji dengan skala besar yang tergabung dalam acara rembuk stunting yang melibatkan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Pukesmas, dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
2. Implementasi program dan kegiatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji dalam upayanya untuk memutus

pertumbuhan angka stunting di masyarakat Rambipuji dinilai cukup efektif karena menggunakan program dan kegiatan yang ditekankan pada sesi bimbingan pra-nikah yang menjadi kegiatan yang wajib bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji cukup efektif, hal ini bisa terlihat pada indikator data yang menunjukkan penurunan angka stunting dan respon positif dari peserta yang hadir dalam bimbingan pra-nikah yang diadakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji.

B. Saran

Berkaca dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran atas problematika yang terjadi pada instansi maupun masyarakat yang ada kaitanya dengan permasalahan stunting ini, sebagai berikut:

1. Keberlanjutan sinergi dari pihak-pihak yang terlibat dalam acara rembuk stunting harus terjaga, karena ini merupakan langkah yang baik dan bisa bergerak secara bersama-sama sehingga dapat mencakup masyarakat dalam skala besar dalam mewujudkan kesadaran masyarakat Kecamatan Rambipuji pada persoalan stunting ini.
2. Harapan peneliti supaya dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap stunting ini dapat mengentikan mata rantai pertumbuhan stunting dimasyarakat Rambipuji sehingga tidak mengancam generasi penerus bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Buraey, Muhammad. *Management and Administration in Islam*. Riyadh, 1985.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika, 2015.
- Cresswell , Jhon W., *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Efendi, Junaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Endah Permata, Tria Astika. *Pencegahan Stunting Pada Balita Melalui Perbaikan Gizi dan Sanitasi*. Sleman: Deepublish, 2022.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Jamil Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010)
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Panata Pakpahan, Jum, *Cegah Stunting Dengan Pendekatan Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021.
- Patimah, Sitti. *Strategi Pencegahan Anak Stunting Sejak Remaja Putri*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Prabu Tika, Moh. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

- Prawirohartono, Endy P., *Stunting dari Teori dan Bukti ke Implementasi di Lapangan*. D.I.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Prihartono. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen: Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, terj. M. Djazuli Mudzakir. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teoritik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2020.
- Tulus, Agung. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Utama, 2009.
- Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

E-book

- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, *Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
<https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- TNP2K, *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*, (Jakarta Pusat: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017)

Jurnal dan Artikel

- Addinni, Tsabiyah, *Peranan Penting Keterlibatan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebagai Subsistem Upaya Kesehatan Di Indonesia*, http://publication/Peranan_Penting_Keterlibatan_Masyarakat_terhadap_Penyelenggaraan_Pelayanan_Kesehatan_sebagai_Subsistem_Upaya_Kesehatan_di_Indonesia
- Deliana, Nurul, dkk. *Peran Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatra Utara* (Medan: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9 (6), 2022)
- Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, <https://jurnal.stie-ass.ac.id>.
- Fitri J, Rahmi, *Program Pencegahan Stunting Di Indonesia*, (Media Gizi Indonesia, 2022)
- KEMENKEU, *Stunting, Apa Penyebab dan Upaya Penanganannya*, (2020) diakses pada <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3012-stunting,-apa,-penyebab-dan-upayapenanganannya.html>
- Kementerian Kesehatan, *Mengenal Apa Itu Stuntin*, diakses pada https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting.
- Wahbah, Az-Zuhaili, *Fiqh al-islami wa Adillatuhu* (6)
- Walida Nov, Alkharirotu dkk, *Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Rambipuji*, (Jember:Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember, 2023),

Skripsi

- Nur Pratiwi, Anggita “*Bimbingan Pranikah Untuk Muslim Dalam Mencegah Stunting Oleh PKK Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga*”. (Skripsi, UIN Prof. K.H. Syaifudin Zuhri Purwokerto, 2023).
- Oktavia, Rissa “*Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19*” (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).
- Putri, Adelia, “*Peran Penyuluh Agama Dalam Mengurangi Terjadinya Stunting Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur*” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
- Setiawan, Heri, “*Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Pernikahan Dini*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).
- Salzabila Zakiya, Balqis, “*Peran Orang Tua Dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Perspektif Maqashid As-Syari’ah*”. (Skripsi UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024).

Terjemahan Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan (Departemen Agama RI), Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alkharirotu Wulida Nov
NIM : 204102010083
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasannya dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah di lakukan atau yang pernah di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD S
J E M B E R



Wulida Nov

NIM. 204102010083

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Kajian Pustaka	Metode penelitian
<p>“Peran Aktif Kantor Urusan Agama Rambipuji Dalam Penurunan Angka Stunting Untuk Mewujudkan Anak yang Berkualitas.</p>	<p>5) Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam upaya penurunan angka <i>stunting</i>?</p> <p>6) Bagaimana efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Rambipuji dalam upaya penurunan angka <i>stunting</i>?</p>	<p>Untuk mengetahui upaya dalam penurunan angka <i>stunting</i> dalam suatu pernikahan</p> <p>Untuk mengetahui efektivitas implementasi program dan kegiatan yang dilakukan Kantor urusan Agama dalam upaya penurunan angka <i>stunting</i></p>	<p>1. Tinjauan Umum <i>Stunting</i></p> <p>2. Kantor Urusan Agama</p>	<p>1. Jenis Penelitian: penelitian hukum empiris.</p> <p>2. Pendekatan Penelitian: pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan kasus.</p> <p>3. Lokasi Penelitian: Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.</p> <p>4. Subjek Bahan Penelitian: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.</p> <p>5. Teknik Pengumpulan Data:</p> <p>a. Wawancara</p> <p>b. Observasi</p> <p>c. Dokumentasi.</p> <p>6. Keabsahan Data: teknik triangulasi sumber.</p>

				<p>7. Teknik Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengumpulkan Datab. Pengolahan Datac. Penyajian Datad. Penarikan Kesimpulan <p>8. Tahap-tahap Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tahap Pra Lapanganb. Tahap Pekerjaan Lapangan
--	--	--	--	---

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JUDUL : PERAN AKTIF KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
PENURUNAN ANGKA *STUNTING* DALAM SUATU
PERNIKAHAN (STUDI KASUS KUA RAMBIPUJI
KECAMATAN RAMBIPUJI)

NO.	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1.	Senin, 09 Desember 2024	Penyerahan surat izin penelitian di KUA Kecamatan Rambipuji	
2.	Senin 09 Desember 2024	Penyerahan surat izin penelitian di PUSKESMAS Kecamatan Rambipuji	
3.	Senin 09 Desember 2024	Wawancara dengan Bapak Abdul Khamid, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Rambipuji	
4.	Senin 09 Desember 2024	Wawancara dengan Ibu Lilik Umu Hanik, S.Ag. selaku Penyuluh KUA Kecamatan Rambipuji	
5.	04 Januari 2025	Wawancara dengan Tenaga Kesehatan PUSKESMAS Kecamatan Rambipuji	
6.	04 Januari 2025	Wawancara dengan Tenaga Kesehatan PUSKESMAS Kecamatan Rambipuji	
7.	8 Januari 2025	Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Rambipuji	
8.	8 Januari 2025	Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Rambipuji	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Fokus Penelitian Ke satu:

1. Sejauh mana peran KUA Rambipuji dalam memberikan informasi atau edukasi terkait *stunting* kepada pasangan yang akan menikah?
2. Apa harapan anda terkait peran KUA dalam penurunan angka *stunting* di masyarakat Rambipuji?
3. Apakah KUA Rambipuji memiliki program khusus atau kebijakan yang mendukung penurunan angka *stunting* dari suatu pernikahan?
4. Apakah KUA Rambipuji bekerjasama dengan instansi lain (seperti Dinas Kesehatan) untuk memberikan informasi mengenai *stunting* kepada pasangan calon pengantin?
5. Apa bentuk kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh KUA untuk mengedukasi calon pengantin mengenai risiko *stunting* dan pentingnya pola hidup sehat?
6. Bagaimana proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Rambipuji?

Pertanyaan Fokus Penelitian Ke dua:

1. Sejauh mana ke efektifan penerapan program dan kegiatan yang dilakukan KUA Kecamatan Rambipuji dalam upaya penurunan angka *stunting* masyarakat Rambipuji?
2. Sejauh mana anda melihat dampak dari program dan kegiatan yang dilakukan KUA Kecamatan Rambipuji dalam upaya penurunan angka *stunting* masyarakat Rambipuji?
3. Apakah terdapat data atau indikator yang menunjukkan perubahan pengetahuan masyarakat Kecamatan Rambipuji yang mengikuti dan menjadi peserta bimbingan pranikah mengenai *stunting*?
4. Bagaimana respon masyarakat Kecamatan Rambipuji, terutama pasangan calon pengantin terhadap program dan materi sebagai informasi pencegahan *stunting*?
5. Apakah pernah ada penyuluhan pencegahan *stunting* dari KUA Kecamatan Rambipuji?
6. Apakah masyarakat merasa bahwa program yang diselenggarakan oleh KUA mengenai pencegahan *stunting* cukup efektif untuk menambah pemahaman mereka tentang pentingnya gizi dan kesehatan sebelum menikah?
7. Apa kendala yang dihadapi oleh calon pengantin dalam mengikuti program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA, terkait dengan materi pencegahan *stunting*?
8. Apa tantangan atau kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Rambipuji dalam menjalankan program yang diupayakan dalam menurunkan angka *stunting*?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala KUA
Rambipuji



Wawancara dengan Penyuluh KUA
Rambipuji



Penyerahan surat izin penelitian di
Puskesmas Rambipuji



Wawancara dengan ahli gizi
Puskesmas Rambipuji



Wawancara dengan calon pengantin perempuan



Wawancara dengan calon pengantin perempuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: svariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3472/Un.22/D.2/KM.00.10.C/06/ 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

19 Agustus 2024

Yth. KUA Kecamatan Rambipuji

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alkharirotu Wulida Nov
NIM : 204102010083
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Aktif Kantor Urusan Agama Dalam Penurunan Angka Stunting Dalam Suatu Pemikahan (Studi kasus KUA Rambipuji)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3474/Un.22/D.2/KM.00.10.C/08/ 2024 19 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alkharirotu Wulida Nov
NIM : 204102010083
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Peran Aktif Kantor Urusan Agama Dalam Penurunan Angka Stunting Dalam Suatu Pernikahan (Studi kasus KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-342/Un.22/D.2/KM.00.10.C/08/ 2024 19 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala PUSKESMAS Kec. Rambipuji Kab. Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Alkhariratu Wulida Nov
NIM : 204102010083
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Peran Aktif Kantor Urusan Agama Dalam Penurunan Angka Stunting Dalam Suatu Pernikahan (Studi kasus KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Jember

di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3928/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 19 Agustus 2024, Nomor: B-3672/Un.22/D.2/KM.00.10.C/08/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Alkharirotu Wulida Nov
 NIM : 204102010083
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER/SYARIAH/HUKUM KELUARGA
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Peran Aktif Kantor Urusan Agama Dalam Penurunan Angka Stunting Dalam Suatu Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)
 Lokasi : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
2. Puskesmas Kecamatan Rambipuji
 Waktu Kegiatan : 10 Desember 2024 s/d 10 Januari 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 11 Desember 2024

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN**

Jl. Srikoyo No: 1/03, Patrang, Jember, Jawa Timur 68111
Telepon (0331) 487577, Faksimile (0331) 426624, PSC 119
Laman dinkes.jemberkab.go.id, Pos-el dinas.kesehatan@jemberkab.go.id

Jember, 17 Desember 2024

Nomor : 000.9.2 / 40422 / 35.09.311 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Yth. Kepala UPTD. Puskesmas Rambipuji

di
Jember

Menindak Lanjuti Surat Nomor : 074/3928/415/2024 Tanggal 11 Desember 2024, Perihal Ijin Penelitian, dengan ini harap Saudara dapat memberikan Data Seperfunya kepada

Nama/NIM : Alkharirotu Wulida Nov / 204102010083
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember
Fakultas : UIN KH.ACHMAD SIDDIQ JEMBER / SYARI'AH / HUKUM KELUARGA
Keperluan : Melaksanakan kegiatan Penelitian tentang " Peran Aktif Kantor Urusan Agama dalam Penurunan Angka Stunting dalam Suatu Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
Waktu Pelaksanaan : 17 Desember 2024 s/d 10 Januari 2025

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan, dengan catatan:

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan aktifitas politik;
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan & melakukan social distancing;
4. Menyerahkan hasil kegiatan studi terkait dalam bentuk Softcopy / CD ke Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kab. Jember.

Selanjutnya Saudara dapat memberi bimbingan dan arahan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBER
dr. HENDRO SOELISTJONO, M.M., M.Kes
Pentolna Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660418 200212 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Bidang Kesmas
Dinas Kesehatan Kab. Jember
2. Sdr. Yang bersangkutan
di Tempat



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
 Jl. WR. Supratman No.13 Kidul Pasar Rambipuji
 e-mail: kuarambipuji@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Khamid, S.Ag.
 NIP : 19700105 200003 1 003
 Jabatan: Kepala KUA Kecamatan Rambipuji

Menerangkan bahwa:

Nama : Alkharirotu Wulida Nov
 NIM : 204102010083
 Semester : 8
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Fakultas Syari'ah UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Rambipuji dengan Judul Penelitian Peran Aktif Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penurunan Angka Stunting Dalam Suatu Pernikahan (Studi Kasus KUA Rambipuji Kecamatan Rambipuji).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
 JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS RAMBIPUJI
Jl. Gajah Mada No. 191 Rambipuji, Jember, Jawa Timur 68152
Telepon (0331) 711334
Laman puskesmasrambipuji.my.id Pos el puskesmasrambipuji@gmail.com

Nomor : 000.9.2/391/ 35.09.311.22 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Jember, 23 Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
di
J E M B E R

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 000.9.2/40422/35.09.311/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Perihal penelitian, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama / NIM : Alkharirotu Wulida Nov / 204102010083
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Mangli, Jember
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di UPTD. Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember dengan judul penelitian tentang "**Peran Aktif Kantor Urusan Agama dalam Penurunan Angka Stunting dalam Suatu Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)**" pada tanggal 17 Desember 2024 s/d 10 Januari 2025.

Demikian surat ini, untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kepala UPTD. Puskesmas Rambipuji

dr. RUMI ENGGARWATI
NIP. 19790326 201412 2 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Yang bersangkutan
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 2297/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Alkharirotu Wulida Nov
 NIM : 204102010083
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Judul : PERAN AKTIF KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
 DALAM PENURUNAN ANGKA STUNTING DALAM SUATU
 PERNIKAHAN (STUDI KASUS KUA RAMBIPUJI
 KECAMATAN RAMBIPUJI)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2025

a.n. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



BIODATA PENULIS**Data Pribadi:**

Nama : Alkharirotu Wulida Nov
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 November 2001
Alamat : Dusun Bendorejo RT.002/RW.012
Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember
NIM : 204102010083
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Email : alkharirotu@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK Dewi Masyithoh 19 Tahun 2006-2008
SDN Karangrejo 03 Tahun 2008-2014
SMPN 1 Gumukmas Tahun 2014-2017
SMKS Al-Qodiri Jember Tahun 2017-2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R